



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Saint Benhur Mansnandifu**
Alamat : Jl. Sorido Raya, RT.002/RW.001, Kelurahan Yendidori, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor
 2. Nama : **Yohan Anthon Kho**
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.20 Biak, RT.006/RW.003, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PHPKADA/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PHPKADA/I/2025 bertanggal 16 Januari 2025 memberi kuasa kepada Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn., Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn., Zevi, S.H., Heriyanto, dan Huda Alfauzi, S.H., kesemuanya para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor **Firma Hukum Putra Siliwangi**, beralamat di Jl. Ruko Gading Bukit Indah B E No.5, Komplek Gading Barat, Jakarta Utara 16968, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Numfor**, beralamat di Jalan Tanjung Kirana No. 8, Mandouw, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HK.07-SU/9106/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Anugrah Pata, S.H., M.H., Yusman, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Hendrik Nanimindei, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H., Abdullah Syukur, S.H., dan Soetjahyono Tukiran, S.H., kesemuanya para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ANUGRAH PATA & REKAN** beralamat di Jalan Belut III, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Markus Octovianus Mansnembra**
 Alamat : Jalan Papandayan No. 007, RT. 001/001, Kel/Desa Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor
 2. Nama : **Jimmy Carter Rumarar Kapissa**
 Alamat : Jalan Sungai Brantas No.8937, RT. 03/002, Kel/Desa Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Anggoro Bakti Setyawan, S.H., M.H., Fardiaz Muhammad, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H., kesemuanyan para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam kantor hukum **HERU WIDODO LAW Office (HWL)** beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 160/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.42 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- c. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT [vide Bukti P-1]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT **[vide Bukti P-1]**;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 adalah hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Jum’at tanggal 06 Desember 2024 dan Senin tanggal 9 Desember 2024;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin Tanggal 09 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:
 - “(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon [**vide Bukti P-4**];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 [**vide Bukti P-5**];
- d. Bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Biak Numfor Numfor, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor 149.476 (Seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 adalah sebesar 64.515 (enam puluh empat lima ratus lima belas ribu) suara yang artinya 2% dari jumlah suara tersebut adalah 1.290,3. Sedangkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) sebanyak 26.931 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu) dan perolehan suara Pemohon sebanyak 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) suara sehingga selisih keduanya adalah 6.391 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) berdasarkan UU 10 Tahun 2016 (Undang-Undang Pilkada);
- 3) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) suara;

- 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon yang akan diuraikan dalam uraian permohonan *a quo*.
- f. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- g. Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan

kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam **terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, demokratis, dan berintegritas dalam rangka menjaga suara rakyat dan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta**. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].”

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [vide Bukti P-1], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon [Bukti P-1]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M.- Jimmy Carter Rumbarar Kapissa	24.208
2	Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.-Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes.	17.004
3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H.- Yohan Anthon Kho	20.540
Total Suara Sah		64.515

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak.20.540 suara

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

A. PELANGGARAN BAHWA TIDAK ADA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI TERHADAP ANGGOTA KPPS

Bahwa telah terjadi adanya pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor dengan diuraikan dibawah ini: (*terlampir*):

1) KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Hendrik Mandowen selaku ketua KPPS TPS 01 TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Atila Farida Rumbiak dan Dewa Sams Muns.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 00:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Yanto Baransano selaku ketua TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Atila Farida Yosepus Waren dan Martina Rumbewas.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

3) KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Novita Rumbewas selaku ketua TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yanto Kosay dan Yeremia Y. Rumbewas dan Feliks Rumbewas.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

4) KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Noak Krey selaku ketua TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Elina Apiyem dan Ketrina Awom.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

5) KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Otto Abindondifu selaku ketua TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi

atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yulanda Rumbarar dan Feliks Abindondifu.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

6) KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Barnabas selaku ketua TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Enggelarda Awom dan Kiliom Abindondifu.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

7) KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor F. Ayer selaku ketua TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Manuel Brian Kapisa dan Lukas Yenbepon.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak

ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

8) KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Frengki Miokbon selaku ketua TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Manuel Brian Kapisa dan Lukas Yenbepon. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9) KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Frengki Miokbon selaku ketua TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Evlin Everdina Rumbarar dan Yurina Wanma.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2),

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

10) KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Ronald Mandibondibo selaku ketua TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Ine Suruan dan dan Rosalia Korwa.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00WIT, Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

11) KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran **KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota** yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Orgenes D. Kawer selaku ketua **KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota** dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Raul Rumbapuk dan Glen Warbal.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 08:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses

pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12) KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Jones Parera selaku ketua TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Christie P.R Rumaew dan Frans Yousef.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

13) KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran **TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota** yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Persila Yonaha Romainum selaku ketua **TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota** dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Rosita Noriwari dan Susana Bisay.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas

Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa pengucapan sumpah atau janji terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya proses Pemungutan Suara adalah syarat wajib yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS untuk menjaga integritas dan keadilan bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam menjalankan tugas pemungutan suara. Selain itu, sumpah dan janji tidak hanya sekedar ritual belaka, melainkan perintah peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh Ketua KPPS terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya pemungutan suara dengan tujuan agar anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS bisa menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan teliti agar proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka patut diduga KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pemungutan suara yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa 2 (dua) ketentuan norma tersebut di adalah perintah terhadap KPPS untuk membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan (surat suara) dan berkas penghitungan (kelengkapan penghitungan suara) dilakukan menurut tata cara yang benar (PKPU Nomor 17 Tahun 2024), yaitu Ketua KPPS memimpin Rapat Pemungutan Suara meliputi pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS (Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pasal 13), membuka perlengkapan pemungutan suara (Pasal 12 ayat (1) huruf a), Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian Suara (Pasal 14), dan Pelaksanaan pemberian suara (Pasal 18). Bahwa apabila proses pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana di atas, maka KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa telah

melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto P Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka konsekuensi yuridis atas pelanggaran tata cara pemungutan suara tersebut adalah semua hasil pemungutan suara batal demi hukum dan wajib dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa pengucapan sumpah atau janji terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya proses Pemungutan Suara adalah syarat wajib yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS untuk menjaga integritas dan keadilan bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam menjalankan tugas pemungutan suara. Selain itu, sumpah dan janji tidak hanya sekedar ritual belaka, melainkan perintah peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh Ketua KPPS terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya pemungutan suara dengan tujuan agar anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS bisa menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan teliti agar proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka patut diduga:

- 1) **KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;**
- 2) **KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur;**
- 3) **KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;**
- 4) **KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;**
- 5) **KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;**
- 6) **KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;**
- 7) **KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;**
- 8) **KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;**
- 9) **KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;**
- 10) **KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota**
- 11) **KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota**

12) KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa**13) KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota**

Telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pemungutan suara yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa apabila proses pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana di atas KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri, KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri, KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* P Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka konsekuensi yuridis atas pelanggaran tata cara pemungutan suara tersebut adalah gugur dan batal demi hukum dan oleh karenanya wajib dilaksanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada KPPS TPS yang telah disebutkan diatas.

B. BAHWA TERJADI PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa terjadinya adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilakukan oleh:

1. Terlapor atas nama Asdar Djabbar (Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor) pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa memulai Rapat Pemungutan Suara diawali dengan pengambilan sumpah/ janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja serta menghitung jumlah Surat Suara untuk masing-masing jenis pemilihan yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 dan 2 serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang diawasi oleh Pengawas TPS. Dalam menghitung Surat Suara tersebut terdapat kekurangan Surat Suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar.

Bahwa Kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa menyampaikan kepada PPS untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor. Setelah menyampaikan kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS memulai pemungutan suara.

Bahwa pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, tiba-tiba Terlapor datang membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dan langsung

diserahkan dan diterima oleh Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2024 (satu hari sebelum hari pemungutan suara), KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pemusnahan terhadap Surat Suara rusak dan Surat Suara sisa, baik Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati agar tidak disalahgunakan oleh siapapun. Artinya sudah tidak ada lagi Surat Suara sisa yang tersimpan di kantor maupun gudang KPU Kabupaten Biak Numfor, namun pada tanggal 27 November 2024 Terlapor membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) ke TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud. Bahwa pada dengan demikian pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor dengan atas nama terlapor Asdar Djabbar dan yang menjadi saksi – saksi atas nama Terlapor dan saksi – saksi atas nama Martinus Rumbino dan Vince Rumbino.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, patut diduga Terlapor telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan dan tidak melakukan pemusnahan sisa Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa:

Pasal 80 ayat (1)

“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai Cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (5)

“Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (6)

“Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 190A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa Tidak SAH dan sudah seharusnya dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor.

2. Terlapor atasnama Freddy The (Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor) pada TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori);

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori memulai Rapat Pemungutan Suara diawali dengan pengambilan sumpah/ janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja serta menghitung jumlah Surat Suara untuk masing-masing jenis pemilihan yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 dan 2 serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang diawasi oleh Pengawas TPS. Dalam menghitung Surat Suara tersebut terdapat kekurangan Surat Suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Bahwa Kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori berkoordinasi dengan PPS Kampung Yendidori untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor. Setelah menyampaikan kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS memulai pemungutan suara.

Bahwa pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, tiba-tiba Terlapor datang membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan langsung diserahkan dan diterima oleh Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud dan dari sepuluh Surat Suara tersebut terdapat 1(satu) Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga Surat Suara jenis

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diserahkan oleh Terlapor kepada Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yendidori hanya 9 (Sembilan) lembar saja.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2024 (satu hari sebelum hari pemungutan suara), KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pemusnahan terhadap Surat Suara rusak dan Surat Suara sisa, baik Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati agar tidak disalahgunakan oleh siapapun. Artinya sudah tidak ada lagi Surat Suara sisa yang tersimpan di kantor maupun gudang KPU Kabupaten Biak Numfor, namun pada tanggal 27 November 2024 Terlapor membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud. Bahwa pada dengan demikian pada TPS 01 Kampung Yendidori, Kab. Biak Numfor dengan atas nama terlapor Freddy The dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara yaitu atas nama Martinus Manggparouw dan Yohanes Aibekob.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, patut diduga Terlapor telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan dan tidak melakukan pemusnahan sisa Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa:

Pasal 80 ayat (1)

“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai Cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (5)

“Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawalu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (6)

“Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 190A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan bunyi pasal sebagai berikut :

“Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh

enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Perolehan suara di TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Samofa Tidak SAH dan sudah seharusnya dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor.

3. KPPS TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yolanda Racuel Waicang, Sarah Christin Samuels, Henni Samber, Yessy Helena Rumaropen, Rut Naomi Wambrauw, Dora Yarangga dan Amelia Rumaropen. adalah masing-masing sebagai Anggota TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Grace M. Wambrauw dan Andre Rumaropen.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke

Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Mhubabo, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

4. KPPS TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Jefri Mansnandifu, Abraham Alberth Sroyer, Selvia Baab adalah masing-masing sebagai Anggota TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Desi Mansnandifu dan Novi Sarewo.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

5. KPPS TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Jesica A.V. Lumaela, Sesance Mabruaru, Emilona Mirino, Rischo Kafiar, Penina Sisilia Rumbiak, Imanuel Yare dan Karlos Frits AP adalah masing-masing sebagai Anggota TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Desi Hehanusa dan Agustina Prawar.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 02, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 02, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 02, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

6. KPPS TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak

menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Viko Nelson Kawer, Ruth Diana Ronsumbre, Listomina Wanma, Iseri B. Kafiar, Roni Libreng Batfeny, Elsy M. S. Rumbino dan Carel W.O.G. adalah masing-masing sebagai anggota TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yuni Asyerem dan Glen Warbal.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 03, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKWBUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 03, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 03, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINANKWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

7. KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas

nama terlapor Yosefina Dasnarebo, Lazaruz Silas Beay, Bernard Rumaropen, Calvin R. Ronsumbre, Fera D. Yarangga, dan Wilheminus adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Amelia Aprombis dan Plafia Kafiar.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 06, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 06, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota dengan alasan bahwa “nanti kita bawa Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI ke kantor Kelurahan Fandoi untuk diprint dan nanti saksi ambil di kantor Kelurahan Fandoi. Berdasarkan alasan tersebut, semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 06, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, sekitar jam 14:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 mendatangi Kantor Kelurahan Fandoi untuk mengambil Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI sebagaimana janji KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, namun Kantor Kelurahan Fandoi sudah tutup, selanjutnya saksi mandat pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati nomor 3 mendatangi rumah ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi untuk menanyakan sekaligus mengambil Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun jawaban Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi bahwa Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI sudah diisi dalam kotak suara dan telah diserahkan ke PPD Distrik Biak Kota.

8. KPPS TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Gerardus Ronsumbre, Daud Siroa Wabisar, Charlota, Angela Kapitatarauw, Piet Hein Korwa, Albetho B.Korwa, dan Kristina H.Wambrauw.adalah masing-masing sebagai Anggota di TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor , dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Gradiela Danela Gandeguai dan Diana Kmur.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 02, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKWBUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASILSALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 02, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 02, Kelurahan

Brambaken, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWKBUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

9. KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 05 Kel Kampung Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasi-ISalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yeremia Maran, Rachel M.O Sawki, Martha Duka, Yohanis Hero, Isak Maran, Fenisia Grcae Maran dan Greiswati Tahulending adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 05 Kel Kampung Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Imelda Kadiwaru,

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 05 Kel. Brambaken, Distrik Samofa dengan alasan berupa perintah bahwa “saksi pulang saja, nanti baru formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dikirim via **WhatsApp**”.

Alasan berupa perintah tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 05 Kel. Brambaken dan sekitar pukul 22:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari seseorang yang kemudian diketahui bernama **Martha**, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari seseorang yang kemudian diketahui bernama **Martha**, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima.

Bahwa saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **berhak** mendapat formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam bentuk fisik (*hard copy*) yang diterima langsung tanpa perantara apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 98 ayat (12) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

10. KPPS TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Musa Micael M. Sawaki, Hendriana Awak, Alowesius

Dekia, Shella Octavia, Farusiana A. Awom, Simbiak Natalia G. Betania, dan Joshua Darius H.Y. Yeninar adalah masing-masing sebagai anggota dari TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Claudia Kadiwaru dan Hendrik Wakman.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

11. KPPS TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Silwanus Maurids Mandosir, Saul Kapisa, Yoris Oridek Sroyer, Siska Feronika Nunaki, Orgenes Isak Sroyer, Ottouw Sroyer dan Matheus Marthe Wandosa adalah masing-masing anggota dari TPS 01 Kampung Darmorpis,

Distrik Samofa dan yang menjadi saksi -saksi tentang pelanggaran ini adalah Robert Makuker dan Yustin Boseran.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

12. KPPS TPS 02 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02, Kampung Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Jefry Mansnandifu, Abraham Alberth Sroyer, Selvia Baab, Jefry Yanis Sroyer, Hengky Awom, Andriano Weyai dan Sampari Ferdinan Sroyer adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 02, Kampung Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi-saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Desi Mansnandifu dan Novi Sarewo.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 18:00 WIT, KPPS TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 02 TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa dengan alasan bahwa “formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI telah dimasukkan ke dalam kotak suara”.

Bahwa alasan Ketua KPPS TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tanpa membawa formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI.

13. KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 04, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Rahmat Fatkhur Isam, Khafid Adnanta, Insoraki, A.Y. Yenninar, Linda Sikadi, Musa Steven B. Tabiati, Yosmina Randongkir, dan Irianti S. Wakman adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 04 Kel. Samofa, Distrik Samofa. dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas

nama Fransina Tomahu dan Jhon Kapojos.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 18:00 WIT, KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW-BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI oleh KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa dengan alasan berupa perintah bahwa “saksi pulang saja, nanti baru formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dikirim via **WhatsApp**”

Alasan berupa perintah tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS TPS 04 Kelurahan Samofa dan sekitar pukul 20:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari seseorang yang kemudian diketahui bernama **Izam**, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima.

14. KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yosefina Dasnarebo, Lazaruz Silas Beay,

Bernard Rumaropen, Calvin R. Ronsumbre, Fera D. Yarangga, dan Wilheminus adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Hosea Adolof Yarangga.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 17:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Sumberker, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Sumberker, Distrik Samofa. Saksi hanya dimintai nomor HP untuk mengirim formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI untuk saksi via **WhatsApp**”

Berdasarkan hal tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 01, Kampung Sumberker dan sekitar pukul 19:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari anggota KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima.

15. KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak

menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yan Fidelis, Levina AP, Paulian R. Randongkir, Corneles M. Randongkir, Ernestina Randongkir, Golda L. Randongkir dan Ishak Biripatasik. Adalah masing-masing sebagai anggota daro KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yohana Warmasiwi dan Daud Kbarek.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW-BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI oleh KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

16. KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Laurens Yensenem, Bertus Maryen, Yosep heatubun,

Ece Inggamer, Masye Yensenem, Cluiver dan Robinar Yensenem adalah masing-masing sebagai anggota dari TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yulianus Steven Rawar dan Ruth Rumbino.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Anjereuw, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Anjereuw, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Anjereuw, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

17. KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Abdul Wahid, Josua M.M. Lengkey, Arisky Abd, Wahid, Dwi Susanti, Salmah, Heriadi dan Patmawati adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa

Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Fince Rumbino dan Martinus Rumbino.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

18. KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Marice Rumaropen, Penina Anes, Lady Rumaropen, Yulia Chrtina Rumaropen, Yulia Chrtina Rumaropen, Paskallina Nella Weyai, Agustina Koibur dan Olla Onna Oktarina Womsiwor adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi -saksi tentang pelanggaran ini adalah Ledy Rumaropen dan

Susi S. Kawer.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas. Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

19. KPPS TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek, yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Laurens Yensenem, Bertus Maryen, Yosep Heatubun, Ece Inggamer, Masye Yensenem, Cluiver Yensenem dan Robinar Yensenem adala masing-masing anggota KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yulianus Steven Rawar dan Ruth Rumbino.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua

saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, **seharusnya saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapat formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI setelah selesai penghitungan suara pada hari yang sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024

“KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”.

Pasal 41 ayat (6) PKPU Nomor 17 Tahun 2024

“KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS”

Pasal 41 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024

“Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KKPS dibantu anggota KPPS:

- a. mengisi formulir:*
- 1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan*
 - 2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-WALIKOTA.*

Juncto Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

*“KPPS **wajib** memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada alasan pembenar bagi **KPPS TPS 01 Kampung Mhubabo, Distrik Biak Kota KPPS TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa, KPPS TPS 02 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa, KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, KPPS TPS 01**

Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek untuk tidak menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada semua saksi mandat khususnya saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut karena merupakan ***kewajiban*** bagi KPPS untuk menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada saksi mandat yang hadir pada hari yang sama.

Oleh karena itu, maka tindakan KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa yang tidak menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada saksi mandat yang hadir pada hari yang sama merupakan tindak kejahatan yang wajib ditindak agar memberikan efek jera pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DENGAN MELIBATKAN TERMOHON DI KABUPATEN BIAK NUMFOR UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa pada tanggal 24 November 2024, sekiranya atau setidaknya pada pukul 19.00 WIT di Eks Dermaga BMJ, Kampung Distrik Biak Kota Termohon menggunakan Kapal Motor Cinta Damai yang pemiliknya bernama Ruslan, yang merupakan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M.- Jimmy Carter Rumberar Kapissa) untuk pendistribusian logistik pemilihan

Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ke lima distrik kepulauan numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan distrik orkeri). Demikian Pula pada hari minggu 1 Desember sekitar pukul 16.40 WIT dengan menggunakan Kapal yang sam (KM Cinta Damai), Termohon lagi-lagi menggunakan KM Cinta Damai untuk mengantar kembali logistik hasil Pemilihan dari kepulauan 5 distrik numfor diatas ke Kabupaten Biak.

Berdasarkan fakta tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 35 ayat 5 PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan pemungutan suara dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Walikota.

- 1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.*
- 2) *Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) *Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.*
- 4) *Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.*
- 5) ***KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.***

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib netral dalam menjalankan tugasnya,

sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

Pasal 14 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sudah jelas telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor 2024 secara terstruktur, Bahwa berdasarkan fakta di atas sudah jelas telah terjadi kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga Perhitungan suara yang di dapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 tidak SAH.

D. BAHWA TIDAK DITINDAKLANJUTINYA LAPORAN PEMOHON KEPADA BAWASLU DAN TERMOHON TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa sebagaimana diketahui dan bukti dan atau saksi dari Pemohon, Pemohon telah memberikan laporan kepada Bawaslu ataupun Termohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi sampai diajukan permohonan *a quo* Pemohon kedua lembaga ini tetap melanjutkan proses pemilihan umum sampai adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon yang tentunya sangat tidak berdasar karena perolehan suara dari Paslon 1 tidaklah SAH.

Bahwa adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan di mana Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius temuan dari Pemohon yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya [vide Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintah] sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu:

“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M .- Jimmy Carter Rumarar Kapissa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. Kepastian hukum;*
- b. Kemanfaatan;*
- c. Ketidakberpihakan;*
- d. Kecermatan;*
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. Keterbukaan;*
- g. Kepentingan umum; dan*
- h. Pelayanan yang terbaik.”*

Yang mana dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

E. BAHWA TIDAK SAHNYA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 KABUPATEN BIAK NUMFOR 20249

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.) pada saat proses pemilihan umum diduga telah di tetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan asusila. Seharusnya pihak Termohon haruslah mengambil keputusan yang tepat ketika menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya menjadi pemimpin wilayah.

A. Paslon tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, terutama Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah harus memenuhi syarat antara lain tidak terjerat dalam kasus hukum yang menyangkut pidana tertentu.
2. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pencalonan, mencakup kewajiban bagi calon untuk tidak terjerat kasus hukum yang bisa menghalangi kelayakan mereka sebagai pasangan calon. Pasal 11 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa calon yang menjadi **tersangka atau terdakwa** dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dapat dibatalkan pencalonannya.

Jika perbuatan asusila tersebut mengarah pada pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka Pasal Nomor urut 2 tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka atau terdakwa akan menghalangi mereka untuk maju dalam pemilihan.

B. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur tentang syarat untuk menjadi calon kepala daerah, termasuk bupati. Berikut adalah poin-poin syarat yang tercantum:

1. *Warga Negara Indonesia (WNI).*
2. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
3. *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat.*
5. *Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.*
6. *Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.*
7. *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (Ada pengecualian untuk mereka yang dipidana karena alasan politik, sepanjang telah selesai menjalani pidana dan mengumumkan statusnya kepada publik.)*
8. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
9. *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, atau zina.*

10. *Melaporkan kekayaan pribadi kepada instansi berwenang.*
11. *Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent).*
12. *Mengundurkan diri dari jabatan tertentu, seperti ASN, anggota TNI, Polri, BUMN/BUMD, dan jabatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Dengan demikian hasil perhitungan suara untuk Pasangan calon nomor urut 2 sebesar 17.004 (tujuh belas ribu empat) suara tidak sah dan harus dibatalkan dan didiskualifikasi menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada bagian Pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak hanya menilai hasil perhitungan perolehan suara saja akan tetapi juga menilai pada proses pemilihan, dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum pada halaman 149, dimana Mahkamah secara tegas menyatakan : *“Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika*

hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya pelanggaran bahwa tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS, terjadi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan termohon di Kabupaten Biak Numfor untuk memenangkan pilkada

Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon kepada bawaslu dan termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten biak numfor tahun 2024, tidak sahnya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 Kabupaten Bak Numfor 2024 dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);

5. Bahwa bilamana pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran berupa terjadinya pelanggaran bahwa tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS, terjadi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan termohon di Kabupaten Biak Numfor untuk memenangkan pilkada

Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon kepada bawaslu dan termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten biak numfor tahun 2024, tidak sahnya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 Kabupaten Bak Numfor 2024 di mana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 oleh Termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

7. Bahwa perhitungan tersebut di atas, bahwa Paslon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya, wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. *jo.* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.
9. Bahwa patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berfungsi sebagai *the positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan presedennya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materiil dan substantif.

10. Bahwa jika terdapat kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum menurut hukum positif adalah kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa kekosongan hukum terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas dan/atau bahkan tidak lengkap;
12. Bahwa akibat dari adanya kekosongan hukum tersebut maka dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*);
13. Bahwa metode penemuan hukum yang dikenal sebagai *rechtsvinding*. Metode ini menekankan pentingnya interpretasi dan analogi dalam proses hukum, terutama ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan.

- a. Metode Interpretasi

Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum tidak hanya sekadar penerapan peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan proses interpretasi yang mendalam. Dalam konteks ini, interpretasi bertujuan untuk memberikan makna yang lebih jelas terhadap norma-norma hukum yang mungkin ambigu atau tidak lengkap. Proses ini melibatkan pemahaman konteks sosial dan nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut

- b. Aspek-aspek dalam Interpretasi

1. Kekosongan Hukum: Scholten membedakan antara kekosongan dalam hukum dan kekosongan dalam perundang-undangan. Kekosongan dalam hukum terjadi ketika hakim merasa tidak memiliki pedoman yang jelas untuk memutuskan suatu perkara, sedangkan kekosongan dalam perundang-undangan muncul ketika undang-undang tidak mencakup situasi tertentu.

2. Penggunaan Logika dan Rasio: Dalam interpretasi, hakim diharapkan menggunakan logika dan rasio untuk memperluas atau memperjelas makna undang-undang. Ini termasuk mengisi celah-celah dalam peraturan dengan pendekatan yang logis dan sistematis.

c. Metode Analogi

Analogi merupakan salah satu teknik penting dalam metode *rechtsvinding* yang digunakan oleh Scholten. Melalui analogi, hakim dapat menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang serupa untuk menetapkan keputusan pada kasus yang dihadapi. Ini penting ketika tidak ada aturan hukum yang secara langsung mengatur situasi tersebut

14. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analoginya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.
15. Bahwa karena adanya kekosongan hukum tersebut yang berakibat pada ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum;
16. Bahwa sudah benar Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, akan tetapi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah dikarenakan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berada di Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.-Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
- Atau
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M.-Jimmy Carter

Rumbarar Kapissa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.-Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-123G, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 221/PI.02.6-Ba/9106/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Biak Numfor Pemilihan Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 5 Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Yohan Anthon Kho.
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Saint Benhur Mansnandifu.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan dan Lampiran Mengenai Petugas KKPS tidak disumpah.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Laporan Nomor: 115/E.K./SAMAKO/XII/2024 tentang Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
11. Bukti P-10a : Fotokopi Lampiran 1 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, atas nama terlapor Hendrik Mandowen.
12. Bukti P-10b : Fotokopi Lampiran 2 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, atas nama terlapor Yanto Baransano.
13. Bukti P-10c : Fotokopi Lampiran 3 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024,atas nama terlapor Novita Rumbewas.
14. Bukti P-10d : Fotokopi Lampiran 4 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024,atas nama terlapor Noak Krey.
15. Bukti P-10e : Fotokopi Lampiran 5 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, atas nama terlapor Otto Abindondifu.
16. Bukti P-10f : Fotokopi Lampiran 6 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024,atas nama terlapor Barnabas.
17. Bukti P-10g : Fotokopi Lampiran 7 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024,atas nama terlapor F. Ayer.
18. Bukti P-10h : Fotokopi Lampiran 8 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024,atas nama terlapor Frengki Miokbun.
19. Bukti P-10i : Fotokopi Lampiran 9 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024,atas nama terlapor Yosua Rumbrar.
20. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Laporan Nomor: 116/E.K./SAMAKO/XII/2024 tentang Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

21. Bukti P-11a : Fotokopi Lampiran 1 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, atas nama terlapor Orgenes D. Kawer.
22. Bukti P-11a.1 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, SE; S.AP.; MH - Ir. YOHAN ANTHON KHO berdasarkan Surat Mandat Nomor: 004/PTKP-SAMAKO/XI/2024 di TPS 01 Kampung Mandala, Distrik Biak Kota, atas nama Raul S.G. Rumbrapuk.
23. Bukti P-11a.2 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, SE; S.AP.; MH - Ir. YOHAN ANTHON KHO berdasarkan Surat Mandat Nomor: 004/PTKP-SAMAKO/XI/2024 di TPS 01 Kampung Mandala, Distrik Biak Kota, atas nama Glenn Warbal.
24. Bukti P-11b : Fotokopi Lampiran 2 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, atas nama terlapor Ronald Mandibondibo.
25. Bukti P-11b.1 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, SE; S.AP.; MH - Ir. YOHAN ANTHON KHO berdasarkan Surat Mandat Nomor: 004/PTKP-SAMAKO/XI/2024 di TPS 07 Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, atas nama Ine Rosiana Suruan.
26. Bukti P-11b.2 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, SE; S.AP.; MH - Ir. YOHAN ANTHON KHO berdasarkan Surat Mandat Nomor: 004/PTKP-SAMAKO/XI/2024 di TPS 07 Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, atas nama Rosyalia Korwa.
27. Bukti P-11c : Fotokopi Lampiran 3 Surat Laporan Dugaan pelanggaran Tata Cara, Prodesur dan Mekanisme Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, atas nama terlapor Jones Parera.

28. Bukti P-11c.1 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, SE; S.AP.; MH - Ir. YOHAN ANTHON KHO berdasarkan Surat Mandat Nomor: 004/PTKP-SAMAKO/XI/2024 di TPS 02 Kampung Anjareuw, Distrik Samofa, atas nama Christie. P.R. Natiyau.
29. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor: 116/E.K/SAMAKO/XII/2024 tentang Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Tidak Diberikan Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS dan Anggota KPPS Tidak Melakukan Pengucapan Sumpah Janji.
30. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor: 118/E.K/SAMAKO/XI/2024 tentang Keberatan Atas Tidak Teregsiter Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Tentang Dugaan Pelanggaran Pidana a.n. Asdar Djabbar.
31. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
32. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
33. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
34. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan

- Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
35. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
36. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
37. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/33.02/X11/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
38. Bukti P-21 : Foto dokumentasi pada saat pemusnahan surat suara yang rusak oleh Petugas KPU Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
39. Bukti P-21a : Foto dokumentasi pada saat konferensi pers terkait pemusnahan surat suara yang rusak oleh Petugas KPU Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
40. Bukti P-21b : Foto dokumentasi pada saat konferensi pers terkait pemusnahan surat suara yang rusak oleh Petugas KPU Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
41. Bukti P-21c : Foto dokumentasi serah terima surat suara yang rusak oleh Petugas KPU Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
42. Bukti P-22 : Foto dokumentasi penambahan surat suara oleh petugas KPU pada tanggal 27 November 2024
43. Bukti P-23 : Tangkapan layar media sosial Bawaslu Biak Numfor mengenai kehadirannya pada pemusnahan surat suara yang dirusak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di KPU Kabupaten Biak Numfor.

44. Bukti P-24 : Foto dokumentasi tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Biak Numfor terkait dengan pelanggaran KPPS tidak menyerahkan KPPS tidak menyerahkan C. Hasil-Salinan – KWK – Bupati dan KPPS tidak disumpah.
45. Bukti P-25 : Foto dokumentasi penyampaian laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait KPPS tidak menorehkan form C. Hasil-Salinan-KWK- Bupati kepada saksi dan KPPS tidak disumpah.
46. Bukti P-26 : Foto dokumentasi penyampaian laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait KPPS tidak menorehkan form C. Hasil-Salinan-KWK- Bupati kepada saksi dan KPPS tidak disumpah.
47. Bukti P-27 : Foto dokumentasi Kapal Motor Cinta Damai yang digunakan oleh KPU Biak untuk pendistribusian kelengkapan Pemilihan Umum menggunakan kapal milik Tim Pemenang 01.
48. Bukti P-28 : Tangkapan layar berita tersangka eks Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap terkait dengan kasus pidana pelecehan anak.
49. Bukti P-29 : Tangkapan layar berita Calon Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap jadi tersangka dalam kasus pidana pelecehan anak.
50. Bukti P-30 : Tangkapan layar berita Calon Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap ditangkap atas kasus pidana pelecehan anak sesame jenis, lulusan S2.
51. Bukti P-31 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 160/PAN.MK/e-AP3/12/2024, terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor , Nomor Urut 3 tertanggal 09 Desember 2024 pukul 17:19 WIB.

52. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vince Selivia Rumbino.
53. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransina Rumayomi.
54. Bukti P-34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthinus Manggaprouw.
55. Bukti P-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ine Royana Suruan.
56. Bukti P-36 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyalia Korwa.
57. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustin Lawrina Boseran.
58. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryolin Glori M.
59. Bukti P-39 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sussyi Susana Kawer.
60. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Glenn Warbal.
61. Bukti P-41 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raül Sarewo Gönzales Rumbrapu.
62. Bukti P-42 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novela Yohana Akobiarek.
63. Bukti P-43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ledy Rumaropen.
64. Bukti P-44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Flafia R. Kafiar.
65. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Aprombis.
66. Bukti P-46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gradiela Danella Gandeguay.
67. Bukti P-47 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desimansandifu.
68. Bukti P-48 : *Flashdisk* Kumpulan Foto dan Video.
69. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XIV2024 yang dikeluarkan oleh

- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 2 Desember 2024;
70. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 4 Desember 2024;
71. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 09 Desember 2024;
72. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 11 Desember 2024, mengenai Nomor Laporan 012/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024
73. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 09 Desember 2024;
74. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 11 Desember 2024, mengenai Nomor Laporan 013/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024;
75. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 04 Desember 2024, mengenai Nomor Laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024;
76. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 04

- Desember 2024, mengenai Nomor Laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024;
77. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor tertanggal 09 Desember 2024, mengenai Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/ 2024 dengan status laporan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Biak Numfor dengan alasan laporan diduga terbukti sebagai pelanggaran administrasi pada Pemilihan Tahun 2024.
78. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN ANTHON KHO di TPS 001 Kampung Kamuni, Distrik Bruyadori, atas nama Makdalena Maryen;
79. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN ANTHON KHO di TPS 02 Kampung Kameri, Distrik Numfor Barat, atas nama Riehi Nelson Kapisa;
80. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN ANTHON KHO di TPS 001 Kampung Kansai, Distrik Numfor Barat atas nama Etty M Abidondifu;
81. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN ANTHON KHO di TPS 001 Kampung Sandau, Distrik Bruyadori, atas nama Andarias Krey;
82. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN ANTHON KHO di TPS 001 Kampung Kamumi, Distrik Bruyadori, atas nama Yance Awom.
83. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN

- ANTHON KHO di TPS 001 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri, atas nama Melkiaces Warnares.
84. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dari pasangan Calon SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E., S.AP., M.H.-Ir. YOHAN ANTHON KHO di TPS 001 Kampung Rawar, Distrik Orkeri, atas nama Antomina Rumsaro.
85. Bukti P-65 : Fotokopi print out scan Kartu Tanda Penduduk atas nama Christie Philipus Rumaseuw.
86. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.
87. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Temuan dengan Nomor: 010/Reg/TM/PB/Kab.33.02/XII/2024 yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
88. Bukti P-68 : Tangkapan layar video saat salah satu tim KPU yang menyatakan jika C. Hasil Salinan tidak penting dan tidak wajib diserahkan ke saksi mandat/paslon.
89. Bukti P-69 : Tangkapan layar dari media Facebook mengenai Transport Distribusi Logistik.
90. Bukti P-70 : Tangkapan layar dari media ANTARA News mengenai Transportasi Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Biak Numfor.
<https://www.antaraneews.com/berita/821568/kpu-biakprioritaskan-distribusi-logistikpemilu-di-kepulauan-numfor>
91. Bukti P-71 : Tangkapan layar dari media ANTARA News mengenai Transportasi Distribusi Logistik Pemilu 2024 dari Kabupaten Biak ke Kepulauan Numfor.
<https://www.antaraneews.com/berita/3959478/bawaslu-biakkawal-pendistribusian-logistikpemilu-ke-kepulauan-numfor>

92. Bukti P-72 : Tangkapan layar dari Youtube TNI Angkatan Laut Dispenal tentang Distribusi Logistik Pemilu Kepulauan Pulau. <https://www.youtube.com/watch?v=ZJlwnLVrSfw>
93. Bukti P-73 : Tangkapan layar dari Youtube TVOne News tentang Logistik Pilkada menggunakan Kapal Perang TNI AL. <https://www.youtube.com/watch?v=PTBK54C9Mkl>
94. Bukti P-74 : Tangkapan layar dari media Kompas.com mengenai 14 Kapal disiapkan TNI AL untuk Distribusi Logistik Pilkada. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/19/18433581/14_kapal-disiapkan-tni-al-untukdistribusi-logistik-pilkada
95. Bukti P-75 : Tangkapan layar dari media ANTARA News mengenai TNI AL siapkan 14 Kapal untuk bantu distribusi logistik Pilkada 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4476869/tni-al-siapkan-14kapal-untuk-bantu-distribusilogistik-pilkada-2024>
96. Bukti P-76 : Tangkapan layar dari media ANTARA News mengenai Polda Banten siapkan 3 kapal patroli kawal distribusi logistik Pilkada. <https://www.antaraneews.com/video/4399181/polda-bantensiapkan-3-kapal-patroli-kawaldistribusi-logistik-pilkada>
97. Bukti P-77 : Tangkapan layar dari media Medianesia.id mengenai Polda Kepri Kawal Ketat Penyebaran Logistik Pilkada. <https://medianesia.id/polda-kepri-kawal-ketat-penyebaran-logistik-pilkada-2024/>
98. Bukti P-78 : Tangkapan layar dari media rri.co.id mengenai KPU Biak Numfor Distribusikan Logistik Pilkada ke Pulau Numfor. <https://rri.co.id/pilkada-2024/1141662/kpu-biak-numfordistribusikan-logistik-pilkada-kepulauan-numfor>
99. Bukti P-79 : Tangkapan layar Video KM Cinta Damai membawa logistik PILKADA Kab. Biak Numfor.
100. Bukti P-80 : Tangkapan layar Video saat Ruslan menyatakan bahwa KM Cinta Damai adalah miliknya;

101. Bukti P-81 : *Print out Scan* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoel Burako;
102. Bukti P-82 : Tangkapan layar Video Yoel Burako saat memberi pernyataan mengenai KM. Cinta Damai.
103. Bukti P-83 : Foto Dokumentasi Yoel Burako saat di KM Cinta Damai.
104. Bukti P-84 : *Print out Scan* Kartu Tanda Penduduk atas nama Victor Kbarek.
105. Bukti P-85 : Tangkapan layar Video Victor Kbarek saat memberi pernyataan mengenai KM. Cinta Damai.
106. Bukti P-86 : *Print out Scan* Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnold Leo Randongkir.
107. Bukti P-87 : Tangkapan layar dari media Facebook dengan username atas nama Alexmabsoben Mansobenalex mengenai KM. Cinta Damai milik Pak Ruslan pecah.
<https://www.facebook.com/share/14yivMB3Wm/?mibextid=wwXlf>
108. Bukti P-88A : Fotokopi surat Pas Besar KM. Cinta Damai.
109. Bukti P-88B : Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri.
110. Bukti P-88C : Fotokopi Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT.
111. Bukti P-88D : Fotokopi Sertifikat Persetujuan Berlayar.
112. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pengunduran diri sebagai PJ Bupati Kab. Biak Numfor dari Calon Bupati Nomor Urut 01 yaitu Markus Oktovianus Mansnembra pada tanggal 15 Juli 2024.
113. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-828/DPP/GOLKAR.VII/2024 tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dari Partai Golkar pada Pilkada Serentak Tahun 2024 tertanggal 31 Juli 2024.
114. Bukti P-91 : Tangkapan layar berita pada media Cenderawasihpos.jawapos.co m mengenai Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Markus Oktovianus Mansnembra) yang mengajukan Pengunduran Diri Aparatur Sipil Negara (ASN).

<https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/21/08/2024/baru-markus-mansnembra-yang-ajukan-pengunduran-diri/>

115. Bukti P-92 : Tangkapan layar berita pada media Cenderawasihpos.jawaposreal mengenai PJ Gubernur Papua Penasaran Status ASN yang satu ini.
<https://www.ceposonline.com/pemilugrafi/1995005480/pj-gubernur-papua-penasaran-status-asn-yang-satu-ini>
116. Bukti P-93 : Foto Dokumentasi mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 mendampingi PJ Bupati sebagai SEKDA dalam kegiatan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dilingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dari Pejabat Lama kepada pejabat baru pada tanggal 20 Agustus 2024.
117. Bukti P-94 : Tangkapan layar berita pada media Lira.News mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan tanggal 23 Agustus 2024.
118. Bukti P-95 : Tangkapan layar berita pada media TOP.NEWS.id mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Biak Numfor tanggal 23 Agustus 2024.
119. Bukti P-96 : Fotokopi surat tertanggal 26 Agustus 2024, Calon Bupati nomor urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 masih menandatangani surat resmi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor.

120. Bukti P-97 : Foto Dokumentasi Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024, pada tanggal 29 Agustus 2024 masih melaksanakan tugas (aktivitas) sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor dimana yang bersangkutan hadir dalam kegiatan Launching Containder Phase 2 dan meresmikan Aplikasi Containder (Manajemen Persampahan Digital) dan menerima Sertifikat Penghargaan dari Direktur Containder bertempat di ruangan Sasana Krida Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor.
121. Bukti P-98 : Tangkapan layar berita pada media AKSARA mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 hadir dalam kegiatan Launching Containder Phase 2 bertempat di ruangan Sasana Krida Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor.
<https://www.askara.co/read/2024/08/29/48818/dandim-1708-bnhadiri-launching-containderphase-ii-tahun-2024-dikabupaten-biak-numfor>
122. Bukti P-99 : Tangkapan layar berita pada media rri.co.id mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 hadir dalam kegiatan Launching Containder Phase 2 bertempat di ruangan Sasana Krida Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor.
<https://www.rri.co.id/biak/daerah/938397/resmi-diluncurkancontainder-phase-2-di-biak>
123. Bukti P-100 : Tangkapan layar berita pada media Lira News mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 hadir dalam kegiatan Launching Containder Phase 2 bertempat di ruangan Sasana Krida Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor.
<https://liranews.com/dandim1708-bn-hadiri-launching-containder-phase-ii-tahun-2024di-kabupaten-biak-numfor/>

124. Bukti P-101 : Tangkapan layar berita pada media Totabuan.News mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 17 September 2024 masih memimpin Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2024 yang diikuti segenap Insan perhubungan baik darat, laut, dan darat, yang berlangsung di Halaman Terminal Penumpang Pelabuhan Biak.
125. Bukti P-102 : Tangkapan layar berita pada media top.news mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 18 Septembet 2024 hadir dalam kegiatan pengatapan gedung rumah Pastori Jemaat GKI Karmel Bosnik, yang berlokasi di Kampung Adorbari, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua.
126. Bukti P-103 : Tangkapan layar berita pada media Totabuan News Network mengenai Calon Bupati nomor urut 01 Kab. Biak Tahun 2024 pada tanggal 19 September 2024 masih menggunakan kewenangannya sebagai SEKDA untuk bertemu dengan para medis. <https://papua.totabuan.news/biak-numfor/sekda-biak-numfor-bahas-pembayaran-hak-dokter-dan-tenaga-medis-rsud-janji-realisasi-segera/>
127. Bukti P-104 : Tangkapan layar berita pada media rri.co.id mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Tahun 2024 pada tanggal 19 September 2024 masih menggunakan kewenangannya sebagai SEKDA untuk bertemu dengan para medis; <https://rri.co.id/index.php/papua/keuangan/985837/pemda-biakanggarkan-rp-9-m-prioritas-haktenaga-medis>
128. Bukti P-105 : Tangkapan layar berita pada edia antaranews.com mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Tahun 2024 pada tanggal 19 September 2024 masih menggunakan kewenangannya sebagai SEKDA untuk melakukan pertemuan dengan tenaga kesehatan di RSUD Biak.

129. Bukti P-106 : Tangkapan layar berita mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Numfor Tahun 2024 masih mewakili pemerintah daerah sebagai SEKDA Kabupaten Biak Numfor pada kegiatan penyambutan kedatangan kunjungan Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, di dampingi Pj. Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat, Ny. Haja Siti Mardiana Temongmere, S.E., ke Kabupaten Biak Numfor, pada hari Kamis, 19 September 2024.
130. Bukti P-107 : Foto Dokumentasi pada saat PJ Bupati Biak Numfor menyerahkan Surat keputusan (SK) Pemberhentian ASN dan Pemberian Penghargaan Bagi Purna Tugas kepada Pejabat Dilingkup Pemda Biak Numfor pada tanggal 23 September 2024. Pejabat yang menerima SK Pemberhentian ASN yakni Markus O. Mansnembra, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Yeremias Rumnbiak yang telah memasuki masa purna tugas.
131. Bukti P-108 : Tangkapan layar berita pada media Instagram Cenderawihposreal mengenai Calon Bupati Nomor Urut 01 Kab. Biak Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 Pamit dari Pemkab Biak Numfor PJ Bupati Berikan Penghargaan Khusus.
132. Bukti P-109 : Fotokopi daftar nama saksi-saksi yang akan diajukan Pemohon ke persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
133. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2024/SPKT/POLRES BIAK NUMFOR/POLDA PAPUA tanggal 11 Desember 2024.
134. Bukti P-111 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
135. Bukti P-112 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
136. Bukti P-113 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
137. Bukti P-114 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
138. Bukti P-115 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
139. Bukti P-116 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

140. Bukti P-117 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
141. Bukti P-118 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
142. Bukti P-119 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
143. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang menjadi Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
144. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.
145. Bukti P-122 : Fotokopi Bukti Screenshot Laman Website babelprov.go.id mengenai Syarat dan Ketentuan ASN yang akan menjadi Caleg.
146. Bukti P-123A : Video pengantaran Kembali logistik Pilkada Kab. Biak Numfor dari Pulau numfor ke Kab. Biak menggunakan Kapal Motor Cinta Damai ke Kabupaten Biak.
147. Bukti P-123B : Video yang menerangkan Kapal Motor Cinta Damai milik Ruslan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 01.

148. Bukti P-123B.1 : Video yang menerangkan Kapal Motor Cinta Damai milik Ruslan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 01.
149. Bukti P-123B.2 : Video yang menerangkan Kapal Motor Cinta Damai milik Ruslan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 01.
150. Bukti P-123C : Video yang menerangkan ucapan terima kasih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 01.
151. Bukti P-123D : Video Yoel Burako saat memberi pernyataan mengenai KM. Cinta Damai.
152. Bukti P-123E : Video Victor Kbarek saat memberi pernyataan mengenai KM. Cinta Damai.
153. Bukti P-123F : Video yang menerangkan Tim Termohon yang menyatakan bahwa Formulir C.HASILSALINAN-KWK-BUPATI tidak penting dan tidak wajib diberikan kepada pasangan calon.
154. Bukti P-123G : Video dari media Tribun Network tentang Profil Herry Ario Naap, Calon Bupati Biak Numfor yang Ditangkap menjadi tersangka karena pelecehan sesama jenis (laki-laki) anak dibawah umur.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, persoalan yang didalilkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 5) Bahwa tuntutan (*petitum*) dalam permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, namun Permohonan yang diajukan Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dalil Pemohon yakni terkait pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 135A Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena persoalan yang didalilkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor

Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dengan perolehan suara sebagai berikut: (**Bukti T-1** dan **Bukti T-2**)

Tabel 1: Hasil Perhitungan Perolehan Suara Paslon

No. Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa	26.931	42%
2	Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes	17.044	26%
3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho	20.540	32%
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		64.515	100%

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada table 1 di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa memperoleh suara sebanyak 26.931 atau sebanyak 42% dari Total suara sah, pasangan Calon Nomor Urut (2) Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes memperoleh suara sebanyak 17.044 atau sebanyak 26% dari total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho memperoleh suara sebanyak 20.540 atau sebanyak 32% dari total suara sah;

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, telah ditetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 yakni Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Jimmy Carter Rumarar Kapissa sebagai Calon Wakil Bupati, Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes sebagai Calon Wakil Bupati dan Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Yohan Anthon Kho sebagai Calon Wakil Bupati (**Bukti T-3**);
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 telah ditetapkan nomor urut peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M.,-Jimmy Carter Rumarar Kapissa, Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd.,-Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H-Yohan Anthon Kho (**Bukti T-4**);
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak **149.476 jiwa** (*seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam*) (**Bukti T-5**), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Tahun 2024

sebanyak **100.874** (seratus ribu delapan ratus tujuh puluh empat) Pemilih **(Bukti T-6)**;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

7) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak **149.476 orang**;
- b. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2%** (Dua Persen);
- c. Perolehan suara adalah :
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1)** Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa **memperoleh suara sebanyak 26.931 atau sebanyak 42% dari Total Suara Sah**;
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut (2)** Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes **memperoleh suara sebanyak 17.044 atau sebanyak 26% dari total suara sah**;
 3. **Pasangan Calon Nomor Urut (3)** Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho **memperoleh suara sebanyak 20.540 atau sebanyak 32% dari total suara sah**;

Perolehan suara sah adalah sebanyak **64.515** (*enam puluh empat ribu lima ratus lima belas*) suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **1.290,3** suara atau **dibulatkan menjadi 1.290** (*seribu dua ratus sembilan puluh*) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah sebesar 6.391 (*enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu*) suara atau **sebanyak 9,90%**, (*sembilan koma sembilan puluh persen*);

Dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan oleh karenanya PEMOHON tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi Obyek dalam Permohonan Pemohon adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (**Bukti T-7**), sedangkan Keputusan Termohon yang seharusnya menjadi Obyek perkara dalam Permohonan Pemohon adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 2, yakni Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa terkait perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024 hingga selesai tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT;
- b. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Biak Numfor pada Pukul 04.56 WIT menetapkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dengan mencantumkan Perolehan Suara untuk satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Satu) **Sdr. Markus Octovianus Mansnembra dan Sdr. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa** dengan perolehan suara sebanyak **26.931 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu)** suara sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buak Numfor Periode Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa dalam pembuatan SK Nomor 164 Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 terdapat kekeliruan format surat sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 terdapat kekeliruan dalam Penulisan Judul serta pada diktum kesatu yang hanya mengisi satu Pasangan Calon, dimana adanya kekeliruan format tersebut baru didapati pada tanggal 8 Desember 2024 yakni disaat masa Pleno Tingkat Provinsi di Jayapura;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengundang Saksi Mandat masing-masing Pasangan Calon melalui Surat Nomor:475/PL.02.6-Und/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-8**) serta mengundang Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor:475/PL.02.6-Und/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-9**) untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor

- Nomor 164 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang akan dilakukan secara Virtual melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 08 Desember 2024 Pkl. 16.00 WIT;
- e. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 Komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor telah berada di Kota Jayapura dalam rangka mengikuti Pleno Tingkat Provinsi sehingga rapat tersebut dilakukan secara Virtual (daring) melalui aplikasi *Zoom Meeting*, tautan atau *link zoom meeting* telah dikirim melalui aplikasi *WhatsApp* kepada LO dan Saksi Mandat masing-masing Pasangan Calon (**Bukti T-10**);
 - f. Bahwa Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan secara Virtual pada tanggal 08 Desember 2024 mulai Pkl. 16.00 WIT tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (**Bukti T-11**);
 - g. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penyempurnaan tanggal 08 Desember Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 222/PL.02.6-BA/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Tentang Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 (**Bukti T-12**), dengan persetujuan semua pihak yang hadir serta tanpa mempengaruhi hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA maka diterbitkanlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024. Kemudian SK Nomor 165 Tahun 2024 tersebut dikirim kepada Saksi Mandat dan LO masing-masing Paslon melalui aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 09 Desember 2024 Pukul 10.04 WIT (**Vide Bukti T-10**) termasuk kepada LO Pemohon atas nama Devi Sitaniapessy (**Bukti T-13** dan **Bukti T-14**);
 - h. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;**

- 3) Bahwa pada permohonan Pemohon bagian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 6 angka 2) Pemohon salah mencantumkan terbilang jumlah Suara Sah yang ditulis 64.515 dengan terbilang (enam puluh empat lima ratus lima belas ribu) dan perolehan suara Pemohon ditulis sebanyak 20.540 dengan terbilang (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta mencantumkan UU No 10 Thn 2016 sebagai dasar perolehan suara tersebut. Bahwa seharusnya Jumlah Suara Sah adalah 64.515 suara dengan terbilang (enam puluh empat ribu lima ratus lima belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 20.540 dengan terbilang (dua puluh ribu lima ratus empat puluh) suara, serta dasar dari penetapan perolehan suara dimaksud bukan berdasarkan UU No 10 Thn 2016 melainkan berdasarkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024;
- 4) Bahwa pada permohonan Pemohon bagian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 6 angka 3) Pemohon salah mencantumkan jumlah Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Paslon No 1) yang ditulis sebesar 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) suara. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA jumlah Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait (Paslon No. 01) yang benar adalah 6.391 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara, (**Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2**);
- 5) Bahwa pada Permohonan Pemohon halaman 7 huruf g Pemohon telah keliru dan salah dengan menggabungkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dengan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta dengan menulis: *“masalah yang potensial*

mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, demokratis, dan berintegritas dalam rangka menjaga suara rakyat dan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta". Bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, sehingga tidak ada hubungan dan korelasinya dengan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta;

- 6) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 8 dan 9 Tabel 1, Pemohon salah dan keliru dalam mencantumkan jumlah perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumberar Kapissa sejumlah 24.208 suara dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. sejumlah 17.004 suara. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024, jumlah jumlah perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang benar adalah 26.931 suara dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang benar adalah sejumlah 17.044 suara (**Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2**);
- 7) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angka 7 Pemohon salah/keliru dalam menulis/mencantumkan nama Saksi Pemohon pada TPS 01 Kampung Yanbepon Distrik Orkeri dan Saksi Pemohon pada TPS 01 Kampung Yenbeba Distrik Orkeri dengan mencantumkan nama orang yang sama yakni atas nama Manuel Brian Kapisa dan Lukas Yenbepon. Bahwa adalah sebuah kekeliruan yang nyata yang telah didalilkan oleh Pemohon, bagaimana mungkin Saksi Pemohon yakni Orang sama dapat menyaksikan kejadian Pembukaan Rapat Pemungutan Suara pada TPS yang berbeda diwaktu dan hari yang bersamaan yakni pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 WIT?
- 8) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angkat 7 dan halaman 8 baris pertama Pemohon salah/keliru dengan menulis/mencantumkan nama Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba Distrik Orkeri dan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki Distrik Orkeri

atas nama orang yang sama yakni atas nama Frengki Miokbon. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor nomor 147 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Yenbepa Kecamatan Orkeri Kabupaten Biak Numfor Untuk Pemilihan Gubernur Dna Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 beserta Lampirannya, sdr. Frengki Miokbon adalah Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbepa Distrik Orkeri (**Bukti T-15**), sedangkan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki Distrik Orkeri adalah sdr.Yosua Rumarar (**Bukti T-16 dan Bukti T-17**);

- 9) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 48 huruf D, Pemohon menulis dalil “...*Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon yang tentunya sangat tidak berdasar karena perolehan suara dari Paslon 1 tidaklah Sah*”. Dalil Pemohon tersebut menjadi kabur karena saling bertentangan dengan dalil Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 4 angka IV huruf b dan dalil Pemohon halaman 5 huruf d yang mendalilkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 adalah berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 dan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024;
- 10) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 48 paragraf terakhir dan halaman 49 paragraf pertama Pemohon menulis dan mencantumkan dalil : “*. bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.*””. Bahwa permohonan Pemohon adalah terkait Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, sehingga tidak ada hubungan dan korelasinya dengan kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum daerah di Kabupaten Tasikmalaya seperti dalil Pemohon;

- 11) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 50 huruf E angka 2, Pemohon keliru dan salah dengan mencantumkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai dasar acuan dalam mengatur tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah mengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan KPU No 10 tahun 2024;
- 12) Bahwa pada Petitum permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, yakni:
- a. Bahwa Pada Petitum Angka 2 huruf a, Pemohon minta dibatalkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya di poin huruf b Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Paslon No 2, namun ternyata Pemohon tidak meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon No.2;
 - b. Bahwa Pada bagian Petitum, Pemohon mencatumkan kata *Atau* lalu menulis Petitum angka ke 3 dengan meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan PSU di seluruh TPS Se Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, namun dalam Petitum dimaksud Pemohon tidak meminta untuk pembatalan SK KPU serta tidak meminta diskualifikasi Paslon No 1 dan Paslon No 2. Bahwa kata ***atau*** dalam bagian Petitum adalah bermakna Subsidiaritas yang artinya sebagai pengganti apabila hal pokok/Primair tidak terjadi/tidak dapat dipenuhi;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Permohonan **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Permohonan dan Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.

Bahwa mencermati Surat Permohonan Pemohon, ternyata terdapat 5 (lima) Pokok Persoalan yang didalilkan sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, yaitu:

1. Pelanggaran Bahwa Tidak Ada Pengambilan Sumpah Atau Janji Terhadap Anggota KPPS;
2. Bahwa Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
3. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Termohon Di Kabupaten Biak Numfor Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
4. Bahwa Tidak Ditindaklanjutnya Laporan Pemohon Kepada BAWASLU Dan Termohon Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
5. Bahwa Tidak Sahnya Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan sebagai berikut:

- 1. Pelanggaran Bahwa Tidak Ada Pengambilan Sumpah Atau Janji Terhadap Anggota KPPS;**

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 20 mengenai Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara namun Tidak ada pengambilan Sumpah atau Janji terhadap Anggota KPPS sebelum proses pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai yang menurut Pemohon terjadi pada :

- 1) KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;
- 2) KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur;
- 3) KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;
- 4) KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;
- 5) KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;
- 6) KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;
- 7) KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;
- 8) KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;
- 9) KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;
- 10) KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota;
- 11) KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota;
- 12) KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, dan
- 13) KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jawab sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang dilakukan oleh hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor, namun uraian Pemohon mengenai kejadian Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara namun tidak ada pengambilan Sumpah atau Janji terhadap Anggota KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara hanya terjadi di 13 TPS. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 total jumlah TPS adalah 344 TPS yang tersebar di 268 Kampung/Kelurahan pada 19 Distrik se Kabupaten Biak Numfor. Bahwa jumlah 13 TPS yang didalilkan Pemohon dibandingkan dengan jumlah TPS se Kabupaten Biak Numfor yang berjumlah 344 TPS tentu tidak sebanding dan tidak sesuai dengan dalil Pemohon yang menyimpulkan adanya pelanggaran yang terjadi hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar;
- b. Bahwa, memperhatikan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 13 TPS dimaksud, diperoleh fakta bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS unggul dibanding suara Pihak Terkait yakni di TPS 01

Kampung Yenmanu, di TPS 01 Kampung Yenbepon, di TPS 01 Kampung Yenbeba dan di TPS 07 Kelurahan Sorido. Bahwa Saksi dari seluruh Paslon tidak keberatan dan setuju dengan proses dan hasil pemilihan pada 13 TPS tersebut dibuktikan dengan tandatangan semua saksi Paslon didalam lembar formular MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI pada 13 TPS dimaksud, termasuk tandatangan saksi Pemohon, (**Bukti T-18**);

Tabel 2: Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di 13 TPS

Lokasi TPS	Perolehan Suara Paslon No Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Paslon No Urut 2	Perolehan Suara Paslon No Urut 3 (Pemohon)
TPS 01 Kampung Asaryendi	36	12	15
TPS 01 Kampung Indaibori	114	40	19
TPS 01 Kampung Kornasoren	48	27	35
TPS 01 Kampung Pyefuri	31	16	20
TPS 01 Kampung Yenmanu	20	9	49
TPS 01 Kampung Asaibori	25	14	23
TPS 01 Kampung Yenbepon	4	40	46
TPS 01 Kampung Yenbeba	15	30	32
TPS 01 Kampung Pakreki	48	41	22
TPS 07 Kelurahan Sorido	63	83	97
TPS 01 Kel. Mandala	142	64	73
TPS 02 Kelurahan Anjareuw	131	78	73
TPS 01 Kelurahan Burokub	187	53	61

- c. Bahwa pada hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 tidak terdapat laporan yang tersampaikan kepada Termohon terkait dalil Pemohon tersebut serta tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang tertuang dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Termohon menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor:108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan setelah Pleno Tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan yangmana di dalam surat rekomendasi Bawaslu tersebut tidak terdapat Rekomendasi spesifik terkait Tindakan yang harus dilakukan Termohon (**BuktiT-19**);

- d. Bahwa terhadap Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Biak Numfor Nomor:108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan telaah serta memberikan jawaban tertulis kepada BAWASLU Kabupaten Biak Numfor melalui surat Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 Perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-20**).

2. Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

- 2.1) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 20 angka 1 sampai dengan halaman 23, terkait penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 103 lembar untuk TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa oleh Komisiner KPU Biak Numfor atas nama Asdar Djabbar saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, dapat Termohon jawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Termohon menerima laporan dari Panitia Pemilihan Distrik Samofa yang menyampaikan ada laporan dari PPS dan KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo bahwa terdapat kekurangan surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 Surat Suara disertai dengan bukti tertulis yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, PANWAS Distrik Samofa dan Saksi TPS (**Bukti T-21**). Berdasarkan laporan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor atasnama Asdar Djabbar selaku Korwil Distrik Samofa melakukan pengecekan akan kebenaran kondisi tersebut sekitar Pkl. 09.30 WIT, dan meminta kepada KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo untuk melakukan pengecekan dan penghitungan kembali, dan KPPS TPS 01 Snerbo menyatakan kalau sudah dilakukan pengecekan berkali-kali;
 - b. Setelah Termohon melakukan pengecekan antara pencocokan jumlah DPT + 2,5% per TPS dan jumlah surat suara yang diterima berdasarkan hasil penghitungan oleh KPPS TPS 01 Snerbo, Korwil

Distrik Samofa langsung ke Kantor KPU Biak Numfor untuk berkoordinasi dan bertemu dengan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) beserta Staf Bagian KUL (Operator Sistem Informasi Logistik/SILOG) KPU Kabupaten Biak Numfor dan meminta untuk dicek kembali terkait jumlah Surat Suara di SILOG, dengan hasil koordinasi sebagai berikut:

- 1) Staf Bagian KUL an. Ibu Elly Purnama Sari memprint out *Screen Shoot* Aplikasi Silog Pilkada dan Laporan Harian pengecekan Logistik tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024, dari hasil laporan tersebut bahwa tidak terdapat kondisi kelebihan Surat Suara di Kabupaten Biak Numfor, jumlah Surat Suara sudah sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% per TPS (**Bukti T-22**);
 - 2) Staf Bagian KUL menyampaikan bahwa ada Surat Suara yang tercecer di Gudang dan tidak sempat masuk dalam Sampul Surat Suara karena kekeliruan hitung sehingga tidak masuk dalam sampul tersegel;
- c. Bahwa dari hal tersebut Korwil Distrik Samofa meminta Staf KUL untuk segera disiapkan dan dibuatkan Bukti Tanda Terima Barang untuk segera diantarkan ke TPS 01 Snerbo, kemudian Korwil Distrik Samofa didampingi PAM melekat dari Kepolisian Resor Biak Numfor, Kasubag KUL dan Staf KPU Biak Numfor mengantar dan menyerahkan 103 Surat Suara yang kurang tersebut kepada KPPS TPS 01 Snerbo. Dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing Pasangan Calon, 103 lembar surat suara tersebut diserahkan dengan terlebih dahulu dihitung bersama Petugas TPS, lalu dibuat Bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua PPS Snerbo dan Korwil Distrik Samofa, (**Bukti T-23**);
- d. Bahwa pada saat penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 103 lembar untuk TPS 01 Kelurahan Snerbo tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kelurahan Snerbo berjalan dengan lancar serta tidak ada kejadian khusus yang tercatat dalam Form C-Kejadian Khusus-KWK, saksi Pemohon juga setuju

- dengan hasil penghitungan suara dibuktikan dengan tandatangan Saksi Pemohon didalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa (**Bukti T-24**). Terkait kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Biak Numfor;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 194/PP.09-BA/9106/2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor dapat disimpulkan tidak terdapat kelebihan Surat Suara, yang terjadi adalah kekurangan dan sudah dipenuhi oleh pihak penyedia Surat Suara per tanggal 14 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 209/PP.09.3-BA/9106/2024 Tanggal 14 November 2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor (**Bukti T-25 dan Bukti T-26**);
 - f. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Huruf H (halaman 37), dinyatakan bahwa Surat Suara yang dimusnahkan adalah Surat Suara Rusak dan kelebihan Surat Suara;
 - g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 214/PP.09.3-BA/9106/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Pemusnahan Surat Suara yang Rusak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di KPU Kabupaten Biak Numfor sebagaimana hasil laporan berkala di SILOG bahwa Surat Suara yang dimusnahkan adalah Surat Suara Rusak dengan rincian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 4 lembar serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 lembar (**Bukti T-27**);
 - h. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Pemohon yang menduga Termohon telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dari Jumlah Pemilih Tetap

sebagai Cadangan dan tidak melakukan pemusnahan sisa Surat Suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

2.2) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 23 angka 2 sampai dengan halaman 26, terkait penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar untuk TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori oleh Sekretaris KPU atas nama Freddy The saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, dapat Termohon jawab sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar untuk TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori disaksikan oleh Anggota PPS, Pengawas TPS dan Saksi dari masing-masing Paslon dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon, demikian juga saat pleno berjenjang pada Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan terkait dalil Pemohon tersebut dari saksi Pemohon, sampai saat ini Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Biak Numfor terkait dalil Pemohon tersebut;
- b. Bahwa pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus yang tercatat dalam Form C-Kejadian Khusus-KWK, saksi Pemohon juga setuju dengan hasil penghitungan suara dibuktikan dengan tandatangan Saksi Pemohon didalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori (**Bukti T-28**);

2.3) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 26 angka 3 sampai dengan halaman 46 terkait KPPS yang tidak menyerahkan Formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pemohon yang menurut Pemohon terjadi di :

1. TPS 01 Kampung Mnuababo Distrik Biak Kota;
2. TPS 01 Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota;
3. TPS 02 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota;
4. TPS 03 Kelurahan Madala Distrik Biak Kota;
5. TPS 06 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota;
6. TPS 02 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;

7. TPS 05 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
 8. TPS 06 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
 9. TPS 01 Kampung Darmorpis Distrik Samofa;
 10. TPS 02 Kampung Darmorpis Distrik Samofa;
 11. TPS 04 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
 12. TPS 01 Kampung Sumberker Distrik Samofa;
 13. TPS 04 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
 14. TPS 02 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa;
 15. TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa;
 16. TPS 01 Kampung Wisata Binsari Distrik Samofa;
 17. TPS 01 Kampung Yensama Distrik Oridek;
- a. Bahwa dalil Pemohon terkait KPPS yang tidak menyerahkan formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pemohon, bukanlah menjadi alasan Pemohon untuk tidak memiliki bukti terkait perolehan suara Pasangan Calon di setiap TPS. Bahwa formulir Model C.Hasil-KWK Bupati dari seluruh TPS se Kabupaten Biak Numfor telah di upload dan dapat diakses dan diunduh dengan mudah secara lengkap pada aplikasi SIREKAP KPU, termasuk formulir Model C.Hasil-KWK Bupati dari 17 TPS tersebut. Sehingga dalil bahwa Saksi Pemohon tidak mendapat Formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Pemungutan Suara Ulang adalah alasan yang tidak patut untuk dipertimbangkan;
 - b. Bahwa fotocopy formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati dari TPS 01 Kampung Sumberker, TPS 02 Kelurahan Mandala dan TPS 01 Kelurahan Snerbo telah diberikan secara fisik kepada Saksi Pemohon dan untuk TPS TPS 01 Kampung Msubabo, TPS 04 Kelurahan Samofa, TPS 01 Kampung Sumberker telah dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Pemohon dalam bentuk digital berupa foto, (**Bukti T-29**). Sedangkan TPS lainnya yang didalilkan Pemohon tidak dapat diberikan fotocopy formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati setelah selesai penghitungan suara karena pada saat proses perhitungan selesai dilakukan sudah larut malam

sehingga kios tempat fotocopy sudah tutup sedangkan di TPS yang bersangkutan tidak memiliki alat/fasilitas untuk fotocopy. Namun demikian seluruh Saksi Paslon dan Pengawas TPS telah diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan secara digital (difoto) seluruh formulir hasil pemungutan suara di TPS;

- c. Bahwa terhadap kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C-Keberatan-KWK dalam proses pleno berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Pleno Tingkat Distrik hingga Pleno Tingkat Kabupaten.

3. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Termohon Di Kabupaten Biak Numfor Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Bahwa Dalil Pemohon halaman 46 sampai dengan halaman 48 mengenai Pelanggaran Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Termohon untuk memenangkan PILKADA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yakni pada tanggal 24-11-2024 Termohon menggunakan Kapal Motor Cinta Damai yang pemiliknya bernama Ruslan yang menurut Pemohon merupakan Tim Pemenangan Paslon No. 1 untuk mendistribusikan Logistik Pemilihan Kepada Daerah 5 Distrik Kepulauan Numfor (Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori dan Distrik Orkeri) serta pada tanggal 01-12-2024 untuk mengantar kembali logistik hasil pemilihan dari 5 Distrik tersebut ke kota Kabupaten Biak, adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak dengan dasar:

- 1) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait dalil Pemohon tersebut;
- 2) Bahwa Pemohon, untuk mendistribusikan logistik serta mengantar kembali logistik hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah dengan menggunakan Jasa Pihak Kedua

yakni CV. Cahaya Numfor Mandiri yang telah melalui mekanisme yang benar sesuai Peraturan perundang undangan yang berlaku yakni melalui Lelang E-Katalog yang ditindaklanjuti dengan Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak Nomor: 438/PP.09-PK/91.06/2024 tanggal 18 November 2024 Untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Biak Numfor, ditandatangani oleh PIETER ASARIBAB selaku Direktur CV. Cahaya Numfor Mandiri bersama Freddy The selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPU Biak Numfor (**Bukti T-30**);

- 3) Bahwa penggunaan alat transportasi untuk mengangkut logistik baik berupa mobil truck maupun Kapal Motor adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pihak Kedua yakni CV Cahaya Numfor Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai Kontrak. Termohon juga tidak mengenal orang yang bernama Ruslan yang didalilkan Pemohon, selama proses Lelang dan penawaran pun tidak terdapat nama orang yang didalilkan Pemohon tersebut;
- 4) Bahwa dalil Pemohon mengenai penggunaan Kapal Motor Cinta Damai sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan logistik serta mengantar kembali logistik hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak memiliki dampak maupun pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon serta tidak pula memberikan dampak yang menguntungkan bagi Paslon peserta lainnya.

4. Tidak Ditindaklanjutinya Laporan Pemohon Kepada BAWASLU Dan Termohon Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

- 4.1) Bahwa dalil keberatan Pemohon halaman 48 mengenai tidak ditindaklanjutinya laporan Pemohon kepada BAWASLU dan Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sampai adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa terkait dalil laporan Pemohon ke Bawaslu adalah

se penuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk mengkaji apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk diterima atau tidak. Bahwa sampai dengan Termohon menerbitkan SK Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor atas laporan sebagaimana dalil Pemohon;

- 4.2) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum daerah di Kabupaten Tasikmalaya adalah dalil yang tidak benar, karena pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak memiliki korelasi maupun hubungan serta tidak memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum daerah di Kabupaten Tasikmalaya;
- 4.3) Bahwa dalil keberatan Pemohon halaman 49 mengenai pelanggaran asas kecermatan yang dilakukan Termohon karena menurut Pemohon ada temuan dari BAWASLU Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pemilu yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa sejak masa pendaftaran calon hingga sampai pada penetapan Calon bahkan hingga sampai saat ini, Termohon tidak menemukan adanya indikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati seperti yang didalilkan Pemohon, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi tidak memenuhi syarat sebagai Paslon seperti dalil Pemohon.

5. Bahwa Tidak Sahnya Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

- 5.1) Dalil pokok permohonan Pemohon halaman 50 sampai dengan halaman 53 mengenai tidak sahnya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 karena pada saat proses pemilihan umum diduga telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perbuatan asusila, sehingga menurut Pemohon Paslon No Urut 2 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu, terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jawab sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-3**);
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Termohon telah menetapkan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor (**Vide Bukti T-4**);
 - c. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Aryo Naap ditetapkan sebagai Tersangka dalam perbuatan asusila oleh Penyidik Polda Papua adalah pada sekitar bulan November tahun 2024 (beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara), yakni setelah Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Aryo Naap ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dan juga setelah penetapan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024;
 - d. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi:
Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016:
(1) *Setiap ...*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. bertakwa ...

b. ...

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024:

(1) *Setiap ...*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. bertakwa

b.

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar

belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan aturan tersebut, tidak ada larangan yang menyatakan seorang Tersangka kasus tidak dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk tidak boleh mengikuti Pencalonan, seseorang harus sudah berstatus sebagai Terpidana. Terhadap Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan namun ditetapkan sebagai Tersangka, maka status penetapan Tersangka yang disandangnya tidak sertamerta menggugurkan hak dan statusnya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, status pencalonan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tanggal 27 November 2024 adalah sah;

- e. Bahwa Termohon tidak pernah menerima keberatan terkait status Paslon Nomor Urut 2 tersebut, lagipula dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak tepat karena Paslon No 2 bukanlah pihak terkait dalam perkara *a quo*;
- 5.2) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 53 sampai dengan halaman 57 Pemohon menyimpulkan sendiri seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) karena menurut Pemohon banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1 dan dibiarkan oleh Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan dapat Termohon bantah dengan jawaban sebagai berikut:
- a) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 yang memenuhi unsur-unsur TSM, sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1;
 - b) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan atau terhadap penetapan calon terpilih dalam hal ini Pihak Terkait. Seluruh dalil yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perolehan suara Pemohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan yang benar menurut Pemohon. Bahwa terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon mengenai tidak dilakukannya sumpah/janji oleh Anggota KPPS sebelum pemungutan suara yang terjadi di 13 TPS sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. Selibuhnya terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak ada laporan yang disampaikan ke pihak yang berwenang terkait dalil Pemohon tersebut. Justru dalil-dalil yang disampaikan Pemohon hanya berupa dalil pengulangan saja yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon perihal adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;

- c) Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-IX/2013 bertanggal 11 Juli 2013 Halaman 50-51 dihubungkan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut adalah termasuk jenis pelanggaran dalam proses yang menjadi ranah Bawaslu, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon yang menyimpulkan sendiri dengan menulis bahwa pelanggaran yang didalilkannya tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sifatnya sporadis yakni hanya didalilkan terjadi di beberapa TPS saja, sifatnya parsial yakni TPS yang dipersoalkan

Pemohon hanya salah satu dari TPS yang ada di dalam Kampung/Kelurahan dimaksud, serta sifatnya perorangan yakni diduga dilakukan oleh oknum tertentu saja tanpa bantuan atau bukan atas perintah pejabat tertentu, sehingga pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang telah ditetapkan Termohon.

Berdasarkan Jawaban yang Termohon uraian di atas, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas Pemilu. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyimpulkan sendiri dengan menulis adanya pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak terbukti sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024;
- dan,

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa	26.931 suara
2	Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes	17.044 suara
3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho (Pemohon)	20.540 suara
	Total Suara Sah	64.515 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Biak Numfor.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 20 September 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 164 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 475/PL.02.6-Und/9106/2024 Perihal Undangan tanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan kepada Saksi Mandat masing-masing Paslon.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 475/PL.02.6-Und/9106/2024 Perihal Undangan tanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.
10. Bukti T-10 : Tangkapan layar pengiriman tautan atau link Zoom Meeting kepada Saksi Mandat dan LO masing-masing Paslon melalui WhatsApp untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penyempurnaan SK KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 164.
11. Bukti T-11 : Tangkapan layar Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 serta penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Virtual melalui Zoom Meeting pada tanggal 08 Desember 2024 mulai Pkl. 16.00 WIT.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 222/PL.02.6-BA/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Tentang Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024.
13. Bukti T-13 : Tangkapan layar penyampaian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 kepada LO Pemohon atas nama Devi Sitaniapessy melalui WhatsApp.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dari “Koalisi Perubahan Menuju Biak Yang Mandiri, Sejahtera, Adil Dan Makmur” Nomor: 005/SP-GK/Perubahan/VIII/2024 Perihal Surat Tugas Sebagai LO.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Yenbeba Kecamatan Orkeri Kabupaten Biak Numfor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 7 November 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Pakreki Kecamatan Orkeri Kabupaten Biak Numfor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 7 November 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 148 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Pakreki Kecamatan Orkeri Kabupaten Biak Numfor Untuk Pilkada Tahun 2024, tanggal 7 November 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada:
 - 1) TPS 01 Kampung Asaryendi Distrik Numfor Timur;
 - 2) TPS 01 Kampung Indaibori Distrik Numfor Timur;
 - 3) TPS 01 Kampung Kornasoren Distrik Numfor Timur;

- 4) TPS 01 Kampung Pyefuri Distrik Numfor Timur;
 - 5) TPS 01 Kampung Yenmanu Distrik Numfor Timur;
 - 6) TPS 01 Kampung Asaibori Distrik Numfor Timur;
 - 7) TPS 01 Kampung Yenbepon Distrik Orkeri;
 - 8) TPS 01 Kampung Yenbeba Distrik Orkeri;
 - 9) TPS 01 Kampung Pakreki Distrik Orkeri;
 - 10) TPS 07 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota;
 - 11) TPS 01 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota;
 - 12) TPS 02 Kelurahan Anjareuw Distrik Samofa;
 - 13) TPS 01 Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tanggal 9 Desember 2024, Formulir Model A.14.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 Perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 15 Desember 2024.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Bukti tertulis terkait kekurangan 103 Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, PANWAS dan Saksi TPS.
22. Bukti T-22 : Tangkapan layar Aplikasi Silog Pilkada dan Laporan Harian pengecekan Logistik tanggal 4 November 2024 dan tanggal 13 November 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 216/PP.09-BA/9106/2024 Tanggal 27 November 2024.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 194/PP.09-BA/9106/2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di KPU Kabupaten Biak Numfor.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 209/PP.09.3-BA/9106/2024 Tanggal 14 November 2024 Tentang

Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kabupaten/Kota Biak Numfor.

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 214/PP.09.3-BA/9106/2024 Tanggal 26 November 2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara yang Rusak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di KPU Kabupaten Biak Numfor.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori.
29. Bukti T-29 : Tangkapan layar bukti pengiriman formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Pemohon.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak Nomor: 438/PP.09-PK/91.06/2024 tanggal 18 November 2024 Untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Biak Numfor.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PERMOHONAN SALAH OBYEK

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang diajukan PEMOHON adalah SALAH OBYEK, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan PEMOHON diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun

2024, yang menjadi obyek perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024.

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tahun 2024 tersebut merupakan koreksi atas kekeliruan dalam penerbitan keputusan Termohon Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024, sebagaimana ditegaskan pada Point MENIMBANG sebagai berikut :

“MENIMBANG :

- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, telah terjadi kekeliruan dalam penulisan judul dan isi sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu, dipandang perlu dilakukan perbaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan rapat pleno pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 221/PL.02.6-BA/9106/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.”

4. Bahwa isi dari Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 pada Diktum KEDUA menyatakan sebagai berikut :
“Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M. dan Jimmy Carter Rumberar Kapissa dengan perolehan suara sah sebanyak 26.931 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara (42%);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd. dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 17.044 (tujuh belas ribu empat puluh empat) suara (26%);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho dengan perolehan suara sah sebanyak 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh) suara (32%).”
5. Bahwa mengenai rencana perbaikan atas kekeliruan Keputusan Termohon Nomor 164 Tahun 2024 dengan Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 tersebut telah diberitahukan secara patut kepada LO (*Liaison Officer*) masing-masing pasangan calon melalui Whatsapp Group “LO/Admin Silon Pilkada” yang digunakan sebagai sarana komunikasi penyampaian Undangan, Pengumuman-pengumuman, dan penyampaian dokumen-dokumen persuratan secara elektronik antara KPU dengan Pasangan Calon, yang telah berjalan dan digunakan sejak awal pendaftaran bakal pasangan calon, tahapan kampanye sampai dengan perhitungan hasil pemungutan suara. Pemberitahuan perbaikan Keputusan dimaksud disampaikan oleh Termohon dan diterima oleh LO masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.00 WIT.
6. Bahwa berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 160/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 17:19 WIB, ditegaskan, bahwa “Pada hari ini,

Senin tanggal **9 Desember 2024 pukul 16:00 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh: Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho”.

7. Bahwa dengan memperhatikan waktu pendaftaran permohonan yang diajukan pada pukul 16.00 WIB atau waktu di Biak pukul 18.00 WIT, disandingkan dengan waktu pemberitahuan perbaikan Surat Keputusan No 164 Tahun 2024 dengan Surat Keputusan No 165 Tahun 2024 pada pukul 09.00 WIT atau dengan waktu di Jakarta (Mahkamah Konstitusi) pukul 07.00 WIB, maka dalam penalaran yang wajar, terdapat cukup waktu bagi Pemohon untuk menyesuaikan dengan Keputusan Termohon yang diperbaiki tersebut.
8. Bahwa sekiranya Pemohon mendaftarkan permohonan masih menggunakan Surat Keputusan Nomor 164 Tahun 2024 sebagai obyek permohonan, maka dalam tenggang waktu 3 hari kerja masa perbaikan permohonan (9 Desember s/d 11 Desember 2024), terdapat waktu yang cukup bagi Pemohon untuk menyesuaikan keputusan penetapan hasil perolehan suara yang diperbaiki Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 165 Tahun 2024.
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 15 Januari 2024 dalam agenda mendengarkan Permohonan, kuasa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa mengetahui Surat Keputusan Nomor 165 Tahun 2024 pada tanggal 9 Desember, hal tersebut berkesuaian bahwa Pemohon seharusnya pada saat mendaftarkan permohonan di tanggal 9 Desember 2024 sudah mengetahui objek permohonan.
10. Bahwa akan tetapi, obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, baik didalam permohonan maupun pada Perbaikan Permohonannya tetap menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Dengan demikian, Permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Biak Tahun 2024 dengan obyek Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, **terbukti sebagai permohonan yang salah obyek.**

Oleh karenanya, atas permohonan yang salah obyek tersebut, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut data BPS Kabupaten Biak Numfor, jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor per Desember 2024 adalah sebesar 149.476 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2%, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"
- 2) Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan legal standing atau kedudukan hukum PEMOHON dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo* , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan konfigurasi perolehan suara kedua pasangan calon berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024 (Bukti PT-2)** sebagai berikut:

No. Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. & Jimmy Carter Rumarar Kapissa (PIHAK TERKAIT)	26.931	41,74%
2. Herry Ario Naap,,S.Si., M.Pd & Kerry Yarangga,S.KM., M.Kes	17.044	26,42%
3. Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., & Yohan Anthon Kho (PEMOHON)	20.540	31,84%
Total	64.515	100%

- 3) Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : pertama, bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL PEMOHON untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 64.515 \text{ suara} = 1.290 \text{ suara}$, sedangkan PEMOHON berada pada peringkat kedua dari tiga pasangan calon, dengan selisih angka dengan PIHAK TERKAIT mencapai sejumlah **6.391 suara** atau setara dengan **9.9%**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dengan angka 9.9% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 2%, yang PIHAK TERKAIT yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
- 4) Fakta hukum kedua, dengan selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak **6.391** suara, maka klaim PEMOHON dalam posita IV angka 2 dan 3 halaman 6 perubahan permohonan pemohon mengenai tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dan/atau kesalahan perhitungan pemungutan suara, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi PIHAK TERKAIT dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.
- 5) Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017,

bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana terdapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

- 6) Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut PIHAK TERKAIT, tidak terdapat dasar untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

6.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan -putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut: *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara*

a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis di atas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak = **6.391** atau sebesar **9,9%**, terbukti bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024.

- 7) Dengan demikian, eksepsi PIHAK TERKAIT tentang PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 1, 2a dan 2b dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 3, merupakan petitum alternatif dimana petitum tersebut PEMOHON tidak meminta tindak lanjut kepada Termohon setelah adanya permintaan untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, apakah akan membatalkan pasangan tersebut atau bagaimana.
- 2) Bahwa terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 1, 2a dan 2b dengan petitum angka 3 dalam petitum. Pada petitum angka 3, merupakan petitum alternative dimana petitum tersebut harusnya berdiri sendiri tidak berdampingan dengan pokok petitum.
- 3) Bahwa PEMOHON tidak cermat dan teliti serta terdapat pertentangan (kontradiksi) dalam permohonannya dikarenakan dalam posita PEMOHON halaman 19 telah menjabarkan adanya dugaan pelanggaran bahwa adanya tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS yang terjadi pada 13 KPPS TPS serta adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan Suara pada 19 TPS sedangkan dalam petitumnya PEMOHON memintakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor, sedangkan jumlah TPS se Kabupaten Biak Numfor berjumlah 345 TPS.
- 4) Bahwa dalam petitum angka 3 PEMOHON, PEMOHON meminta memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilihan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 atas nama MARKUS OCTAVIANUS MANSNEBRA, S.H., M.M & JIMMY CARTER RUMBARAR KAPISSA dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 atas nama HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd & KERRY YARANGGA S.KM., M,Kes dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, namun Pemohon tidak meminta

pasangan calon MARKUS OCTAVIANUS MANSNEMBRA, S.H., M.M & JIMMY CARTER RUMBARAR KAPISSA (Pihak Terkait) untuk dibatalkan kepesertaannya, maka dengan dasar apa nantinya Termohon tidak mengikutsertakan pasangan calon Pihak Terkait.

- 5) Bahwa berdasarkan keempat fakta sebagaimana dikemukakan di atas, petitum permohonan PEMOHON saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas, maka dalil-dalil Eksepsi tentang Objek Permohonan, kedudukan hukum, eksepsi permohonan dan petitum kabur dan tidak jelas, kesemuanya telah terbukti beralasan menurut hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Maka terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN DISMISSAL** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas

diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan PEMOHON yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam pokok permohonan akan PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut :

A. Pemohon mendalilkan pelanggaran tidak adanya sumpah atau janji terhadap anggota KPPS

Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi terhadap dalil Pemohon poin A halaman 9 s/d halaman 20 perbaikan permohonan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menanggapi mengenai tuduhan pelanggaran tidak adanya sumpah atau janji di 13 TPS yang Pemohon dalilkan, pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang hadir di TPS. Bahwa dapat Pihak Terkait buktikan berdasarkan formulir C hasil tingkat TPS, semua saksi di 13 TPS tersebut menandatangani form C hasil dan tidak mengajukan keberatan mengenai hal tersebut.
2. Bahwa faktanya terhadap tuduhan pelanggaran tersebut baru Pemohon permasalahan setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya jauh dibawah Pihak Terkait, yaitu pada saat tahapan penghitungan suara.
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak disumpahnya anggota KPPS di 13 TPS menyebabkan perolehan suara di TPS tersebut batal adalah tidak benar, karena dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) menyatakan bahwa :

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa mengenai tidak disumpahannya anggota KPPS bukan menjadi syarat dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, *quod non* bahwa terjadi tindakan tidak disumpahannya anggota KPPS, hanya merupakan pelanggaran etik dan tidak serta merta dapat membatalkan hasil perolehan suara yang berujung pada pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti.

Berdasarkan argumentasi yuridis diatas, maka dalil PEMOHON berkenaan dengan tidak disumpahannya anggota KPPS terbukti bukan merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang mengakibatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi tidak sah. Dengan demikian maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

B. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara

Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan pula kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi terhadap dalil Pemohon poin A halaman 20 s/d halaman 46 perbaikan permohonan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai kekurangan surat suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa sebanyak 103 surat suara dengan Terlapor atas nama Asdar Djabbar (Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor) dan di TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori kekurangan surat suara sebanyak 10 surat suara dengan

terlapor atas nama Freddy The (Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor) dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi ke saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa, pada saat pembukaan kotak suara dalam menghitung surat suara tersebut terdapat kekurangan surat suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dan di TPS 1 Kampung Yendidori Distrik Yendidori sebanyak 10 surat suara.
- 2) Bahwa kemudian Ketua KPPS masing-masing TPS tersebut menyampaikan kepada PPS mengenai adanya kekurangan surat suara untuk selanjutnya disampaikan kepada Termohon. Bahwa setelah menyampaikan informasi kekurangan surat suara tersebut, Ketua KPPS kemudian melanjutkan proses pemungutan suara.
- 3) Bahwa pada saat proses pendistribusian logistik, Termohon mengetahui bahwa di gudang logistik terdapat surat suara yang tercecer namun belum mengetahui milik TPS mana yang surat suaranya tercecer. Baru kemudian setelah mendapat informasi dari PPS Kelurahan Snerbo, baru diketahui bahwa surat suara yang tercecer di Gudang Logistik KPU Kabupaten Biak Numfor adalah surat suara milik TPS 01 Kelurahan Snerbo sebanyak 103 surat suara dan milik TPS 01 Kampung Yendidori yang kemudian dibuatkan berita acara dan langsung diserahkan ke masing-masing TPS.
- 4) Bahwa mengenai pemusnahan surat suara di tanggal 26 November 2024 adalah untuk surat suara rusak dan cacat produksi, pemusnahan tersebut juga disaksikan oleh BAWASLU Kabupaten Mimika dan Kepolisian Resort Kabupaten Biak, dan tidak ada kelebihan surat suara.

Berdasarkan fakta hukum diatas, mengenai kekurangan surat suara di TPS 1 Kelurahan Snerbo dan Kelurahan Yendidori terbukti bukan merupakan pelanggaran yang menjadikan syarat dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, dengan demikian dalil

Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon tidak mendapatkan salinan formulir C Hasil di 17 TPS sebagai berikut :

- 1) TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota.
- 2) TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota.
- 3) TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota.
- 4) TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota.
- 5) TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.
- 6) TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
- 7) TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
- 8) TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
- 9) TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa.
- 10) TPS 02 Kampung Brambaken, Distrik Samofa.
- 11) TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa,
- 12) TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa
- 13) TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa.
- 14) TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa.
- 15) TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa.
- 16) TPS 01 Kampung Wlsata Binsari, Distrik Samofa.
- 17) TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek.

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada para saksi mandat Pihak Terkait di 17 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, bahwa faktanya para saksi mandat Pihak Terkait telah mendapatkan salinan C Hasil, disamping itu Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya perbedaan hasil yang dapat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Dan patut untuk dikesampingkan.

C. Bahwa Pemohon mendalilkan Pelanggaran Calon Nomor urut 1 dengan melibatkan Termohon di Kabupaten Biak Numfor untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Terhadap dalil point C Permohonan, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa perihal penggunaan Kapal Motor Cinta Damai oleh TERMOHON untuk pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ke 5 (lima) Distrik Kepulauan Numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan Distrik Orkeri, dengan cara sewa bukanlah suatu pelanggaran, karena memang TERMOHON memerlukan alat transportasi untuk hal tersebut. Sama halnya dengan penyelenggaraan di wilayah-wilayah lainnya yang pendistribusiannya dapat ditempuh melalui darat, menyewa alat transportasi darat. Bahkan pendistribusian yang harus ditempuh melalui udara pun dapat menggunakan sewa pesawat.
2. Bahwa hal pengadaan sewa kapal tersebut tidaklah bertentangan dengan dengan Pasal 35 ayat (5) PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan pemungutan suara dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Walikota. Sebab, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (5) PKPU tersebut pun disebutkan dengan kata “dapat” bukan “wajib” :

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan”
3. Bahwa penggunaan kata “dapat bekerja sama” berarti tidak mengikat dan “tidak wajib bekerja sama” ataupun “tidak harus bekerja sama” dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan. Maka, kerja sama penggunaan Kapal Motor Cinta Damai dengan pihak swasta oleh TERMOHON untuk pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.ke lima distrik kepulauan numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan Distrik Orkeri terbukti tidak melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2024, tidak pula melanggar kewajibannya untuk bersikap netral

sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara penyewaan kapal untuk distribusi logistik dengan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan perhitungan suara yang didapat oleh PIHAK TERKAIT. Sebab, dalil dalil permohonannya, PEMOHON tidak menguraikan apa akibat dari hubungan sewa-menyewa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada kelima distrik di Kepulauan Numfor. Apalagi, berdasarkan Bukti C.Hasil di TPS-TPS pada kelima distrik di Kepulauan Numfor, penyelegggaraan pencoblosan berjalan sesuai prosedur, surat-surat suara yang dikirim dengan Kapal Motior Cinta Damai tersebut tidak ada yang rusak karena sebab dicoblos lebih dahulu pada saat pendistribusian. Yang tidak kalah pentingnya adalah, tidak ada kejadian khusus, tidak keberatan dari saksi-saksi PEMOHON di TPS-TPS dan tidak ada catatan khusus maupun rekomendasi pelanggaran dari PTPS pada kelima distrik tersebut.
5. Bahwa peristiwa penyewaan kapal motor yang digunakan sesuai kebutuhan untuk distribusi antar pulau pada kelima distrik di Kepulauan Numfor tersebut yang terbukti bukan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan PEMOHON. Sebab, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM, berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diuraikan sebagai berikut :
 - 1) *“Yang dimaksud dengan **“terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah ataupun secara kolektif atau secara bersama – sama.*
 - 2) *Yang dimaksud dengan **“sistematis”** adalah pelanggaran yang*

direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

3) Yang dimaksud dengan “**massif**” adalah dampak dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian – sebagian.

Dipastikan bahwa peristiwa hukum penggunaan Kapal Motor Cinta Damai untuk pendistribusian logistik kelima distrii di Kepulauan Nomfor sebagaimana disebutkan diatas tidak memenuhi unsur pelanggaran yang “**terstruktur**” yang melibatkan aparat struktural baik aparat pemerintah ataupun secara kolektif atau secara bersama – sama; tidak pula memenuhi unsur “**sistematis**” yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan tidak pula memenuhi unsur “**massif**”, yang dampak dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Biak.

6. Bahwa selain itu, peristiwa penyewaan kapal motor yang digunakan sesuai kebutuhan untuk distribusi antar pulau pada kelima distrik di Kepulauan Numfor tersebut yang terbukti bukan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, bukanlah Obyek dari TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 yang menyatakan :

(1) Objek penanganan Pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Berdasarkan argumentasi yuridis diatas, maka dalil PEMOHON berkenaan dengan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 ke lima distrik kepulauan Numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori dan Distrik Orkeri menggunakan kapal KM Cinta Damai tidak terbukti sebagai pelanggaran TSM dan terbukti tidak mengakibatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi tidak sah.

D. Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak ditindaklanjutinya laporan PEMOHON kepada Bawaslu dan Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Terhadap dalil point D Permohonan, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :
Bahwa sebagaimana diketahui dan bukti dan atau saksi dari Pemohon, Pemohon telah memberikan laporan kepada Bawaslu ataupun Termohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi sampai diajukan permohonan *a quo* Pemohon kedua lembaga ini tetap melanjutkan proses pemilihan umum sampai adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Norn or 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon yang tentunya sangat tidak berdasar karena perolehan suara dari Paslon 1 tidaklah SAH.
2. PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa dalil *a quo* adalah kabur, karena tidak menguraikan fakta hukum mana yang menjadi penyebab oerolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi tidak sah. Karena basis perolehan suara adalah di TPS-TPS, maka di TPS mana saja perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dianggap tidak sah oleh PEMOHON. Dengan tidak diuraikannya secara faktual perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS mana saja yang tidak sah tersebut, maka dalil permohonan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :
Bahwa adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan di mana Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius temuan dari Pemohon yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek

bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya [vide Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan] sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu:

"asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

4. PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa dalil *a quo* adalah kabur, karena PEMOHON justru mendalilkan peristiwa yang terjadi pada proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, bukan di Kabupaten Biak. Dengan tidak diuraikannya secara faktual perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS mana saja yang tidak sah tersebut, maka dalil permohonan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas.
5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :
Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M .- Jimmy Carter Rumbarar Kapissa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa dalil *a quo* adalah kabur, karena PEMOHON tidak menguraikan temuan dari Bawaslu yang mana yang dimaksud oleh PEMOHON dan peristiwa hukum apa yang menjadi penyebab PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, sehingga sampai mengakibatkan apa

yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan tidak diuraikannya secara faktual dan konkrit atas hal-hal yang dituduhkan tersebut, maka dalil permohonan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas.

E. Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak sahnya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Terhadap dalil point E Permohonan, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :

Bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.) pada saat proses pemilihan umum diduga telah di tetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan asusila. Seharusnya pihak Termohon haruslah mengambil keputusan yang tepat ketika menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya menjadi pemimpin wilayah.

Jika perbuatan asusila tersebut mengarah pada pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka Pasion Nomor urut 2 tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka atau terdakwa akan menghalangi mereka untuk maju dalam pemilihan.

2. Bahwa status tersangka ataupun terdakwa, tidaklah menggugurkan pencalonan peserta pemilihan. Syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkenaan atau yang beririsan dengan pemindahan, dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ditetapkan sebagai berikut :

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

3. Bahwa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut adalah “tidak pernah sebagai terpidana”, bukan sebagai tersangka atau pun terdakwa.
4. Bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut telah mengalami pergeseran norma sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”.*
5. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo*, warga negara Indonesia yang “tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau

lebih” dapat mencalonkan diri, dan bagi mantan terpidana tersebut, disyaratkan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.

6. Bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, diakomodir dan diatur dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut :

*“f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”*

7. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, maka status Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd. yang menjadi Tersangka dalam perbuatan asusila pada saat proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Tahun 2024, **terbukti tidak terhalang dan tetap memenuhi syarat** untuk mencalonkan diri,

serta tidak terhalang untuk maju dalam pemilihan.

8. Bahwa dengan statusnya sebagai Tersangka, tidak dikenai persyaratan untuk mengumumkan kepada publik. Sebab, ketentuan yang mengharuskan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024, adalah berlaku untuk mantan terpidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Dengan status Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd sebagai Tersangka, maka berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, terbukti tidak masuk kategori sebagai Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

9. Bahwa bunyi selengkapnya **Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016** adalah :

“4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau

karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

10. Bahwa atas dasar argumentasi dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil Pemohon tentang Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat administrasi dan kelayakan sebagai calon wakil bupati, adalah **tidak terbukti**.
11. Bahwa apalagi dalam hubungannya dengan perselisihan yang mempengaruhi hasil dan keterpilihan PEMOHON, berkenaan dengan soal tidak terpenuhinya syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka dari Pasangan Calon No Urut 2, terbukti atau tidak terbukti, tetaplah tidak signifikan karena pasangan calon yang dipermasalahkan tersebut bukan peraih suara terbanyak.
12. Bahwa selain itu terhadap dalil-dall selain dan selebihnya, mengenai KPPS yang tidak disumpah, dan pelanggaran lain sebagaimana diuraikan pada point huruf E angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 53 s/d 54, selain merupakan dalil pengulangan yang telah dijawab pada bagian keterangan diatas, juga termasuk dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan fakta-fakta pelanggaran yang konkrit, sehingga kaburnya dalil tidak dapat dijawab dengan konkrit, dan mutatis mutandis menjadi dalil yang tidak terbukti menurut hukum.
13. Bahwa terhadap dalil-dall selain dan selebihnya, mengenai KPPS yang tidak disumpah, dan pelanggaran lain sebagaimana diuraikan pada point huruf E angka 8 s/d 16 halaman 55 s/d 57 permohonan,

kesemuanya merupakan argumentasi teoritis normatif yang tidak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang konkrit, sehingga terlepas dari benar-tidaknya uraian tersebut, dalam konteks perselisihan yang mempengaruhi hasil, dalil-dalil *a quo* tidak relevan dengan hal-hal yang mengakibatkan kekalahan perolehan suara PEMOHON.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*, kesemuanya tidak ada yang terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 164 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Biak Numfor No.110 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 111 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Pyfuri, Distrik Numfor Timur.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur.
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri.
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri.
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Pakreri, Distrik Orkeri.
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota.
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota.
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa.
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota.

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Mhubabo, Distrik Biak Kota.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kelurahan Darmopis, Distrik Samofa.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 02 Kelurahan Darmopis, Distrik Samofa.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa.

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Kapal KLM Cinta Damai 05 untuk pengantaran Logistik Pemilu di Kabupaten Biak Numfor tanggal 10 Desember 2024.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi SK Komposisi TIM Kerja/Kampanye Pihak Terkait No. 017/gkkdi-pilkada-MMJK/sktk/IX/2024 tanggal 24 September 2024, Perihal: Komposisi Tim Kerja/Kampanye Koalisi Gerakan Karya Kebangkitan Demokrasi Indonesia Biak.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Penetapan dan pengesahan Tim Koalisi Karya Kebangkitan Demokrasi Indonesia Pasangan Calon Bupati Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M. dan Calon Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapissa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 No 001/gkkdi-pilkada-MMJK/VIII/2024 Tentang Pengesahan Komposisi Tim Koalisi Untuk Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2024 – 2029.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 475/PL.02.6-Und/9106/2024 tertanggal 8 Desember 2024.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Biak Numfor Nomor 148/PL.02.2-BA/9106/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor (MODEL TANDA.TERIMA KWK) Komisi Pemilihan Umum Biak Numfor tertanggal 29 Agustus 2024.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Awal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (LAMPIRAN II MODEL TANDA.TERIMA.KWK) Komisi Pemilihan Umum Biak Numfor tertanggal 29 Agustus 2024.

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Susunan Pengurus Relawan “MARKUS – JIMMY” Kabupaten Biak Numfor.
44. Bukti PT-44 : Tangkapan Layar Whatsapp Group (WAG) LO/Admin SILON Pilkada Kabupaten Biak Numfor.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat “Koalisi Perubahan” “Menuju Biak yang Mandiri, Sejahtera, dan Makmur” Koalisi Gabungan Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 005/SP-GK/Perubahan/VIII/2024 perihal Surat Tugas Sebagai LO.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Pada Pemilihan Tahun 2024 (Angka 1 Halaman 8 s/d 9). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 192/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor terkait pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara berjenjang dari distrik hingga ke kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.34.3-1]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024, Nomor: 003/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 dan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tertanggal 1 s/d 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Tahun 2024 terlaksana sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-2]**:

- 2.1. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor pada Pilkada Serentak Tahun 2024 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2024, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Distrik Se Kabupaten Biak Numfor.
- 2.2. Bahwa diakhir rekapitulasi perolehan suara, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.34.3-3]**. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara lisan menyatakan tidak bersedia

menandatanganinya dengan alasan ada sejumlah laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan dan sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.

- 2.3. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor selanjutnya menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor adalah sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-4**]:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Markus Octovianus Mansnembra, S.H., MM.-Jimmy Carter Rumarar Kapissa	26.931
2	Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd.,-Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes	17.044
3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H.-Yohan Anthon Kho	20.540
Total Suara Sah		64.515

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan mengenai perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 [**vide Bukti PK.34.3-5**]:

- 3.1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 KPU Kabupaten Biak Numfor mengundang Bawaslu Kabupaten Biak Numfor maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hadir dalam Rapat Penyempurnaan

Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang dilaksanakan secara virtual (*zoom meeting*).

- 3.2. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor selaku pimpinan rapat menjelaskan jika telah dilakukan pencermatan kembali terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2024 dan terdapat kekeliruan sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan atau diubah, yaitu:
 - 1) pada judul surat keputusan ada kata “terpilih”, yang semestinya keliru sehingga harus dihapus karena ini masih penetapan hasil perolehan suara. Sama halnya dalam Diktum KESATU yang semestinya tidak mencantumkan kata “terpilih”.
 - 2) pada Diktum KESATU yang hanya berisikan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak, mestinya mencantumkan semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disertai perolehan suaranya masing-masing.
- 3.3. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menyatakan menerima dan menyetujui KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap naskah surat keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya.
- 3.4. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor kemudian melakukan penyempurnaan dan selanjutnya menetapkan dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 [**vide Bukti PK.34.3-6**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Mengenai Pelanggaran Bahwa Tidak Ada Pengambilan Sumpah atau Janji Terhadap Anggota KPPS (Angka 2 Huruf A Halaman 9 s/d 20). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS Pada TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [**vide Bukti PK.34.3-7**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS [**vide Bukti PK.34.3-8**]. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Rekomendasi Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Biak Numfor agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.34.3-9**]. KPU Kabupaten Biak Numfor merespon rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor: 48o/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Pemilihan yang akan datang [**vide Bukti PK.34.3-10**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [**vide Bukti PK.34.3-11**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi, dimana Terlapor (KPPS), beberapa Saksi, dan Pengawas TPS tidak hadir dalam proses klarifikasi (*in absentia*) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor walau telah diundang beberapa kali secara patut [**vide Bukti PK.34.3-12**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-13**]:
 - 1.1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 125/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar aktif melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, secara khusus bimbingan teknis setiap tahapan Pemilihan bagi *Badan Adhoc* agar memahami teknis penyelenggaraan Pemilihan secara baik dan benar.
 - 1.2. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 188/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar memastikan KPPS melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Persiapan Penghitungan Suara serta Penghitungan Suara sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada 13 (tiga belas) TPS yang

didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asaryendi Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Asaryendi dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 09.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-14]**.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Indaibori sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Indaibori dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-15]**.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kornasoren sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kornasoren dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-16]**.

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Pyefuri sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Pyefuri dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 09.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-17]**.
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenmanu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yenmanu dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-18]**.
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asaibori sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Asaibori dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-19]**.
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenbepon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024,

yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yenbepon dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-20]**.

- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenbeba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yenbeba dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-21]**.
- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Pakreki sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Pakreki dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-22]**.
- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Sorido sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 07 Kelurahan Sorido dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama

Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-23]**.

- 2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Mandala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 001 Kelurahan Mandala dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-24]**.
- 2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Anjereuw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Anjereuw dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-25]**.
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Burokub sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.04/22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kelurahan Burokub dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.30 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-26]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT, yang pada pokoknya KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-27]**.
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-28]**.
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS karena tidak menjalankan prosedur pemungutan suara berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **Bukti PK.34.3-29]**.

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-30]**.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-31]**. Kemudian KPU Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan melalui hasil keputusan rapat pleno bersepakat akan menjadi bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam pemilihan yang akan datang **[vide Bukti PK.34.3-32]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.30 WIT, yang pada pokoknya Diduga Ketua, Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yakni KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-33]**.
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-34]** dengan mengundang Pelapor,

Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-35]**.

- 4.2. Bahwa dalam tahap klarifikasi, Terlapor dalam hal ini KPPS, beberapa Saksi tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir walau telah diundang secara patut sebanyak 2 (dua) kali **[vide Bukti PK.34.3-36]**.
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi dikarenakan ketidakhadiran KPPS (terlapor) dalam proses klarifikasi (*In Absentia*) **[vide Bukti PK.34.3-37]**.
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan Unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi **[vide Bukti PK.34.3-38]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Terkait Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori (Angka 2 Huruf B Halaman 20 S/D 23). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:
 - 1.1. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-39]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada

pokoknya tidak dapat diregister sebagai Laporan dengan alasan telah diregister sebagai Temuan oleh Pengawas Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan Temuan **[vide Bukti PK.34.3-40]**.

- 1.2. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-41]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-42]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:
 - 2.1. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan Penambahan Surat Suara di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-43]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terbukti terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-44]**. Kemudian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-45]**. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-46]** dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-47]**.

2.2. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori berdasarkan kajian dugaan pelanggaran dari Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-48]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-49]** dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-50]**. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-51]** dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-52]**:

1.1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada PT. Gramedia Printing, Nomor: 148/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengingatkan PT. Gramedia Printing selaku Perusahaan Percetakan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 agar melakukan pencetakan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2,5% cadangan serta menyampaikan larangan dan sanksi apabila melakukan pencetakan melebihi jumlah yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 149/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar memastikan perusahaan melakukan pencetakan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2.5% cadangan, menjaga kerahasiaan dan keamanan pencetakan surat suara, melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan pencetakan oleh perusahaan, bertanggungjawab dalam merencanakan dan menentukan metode pendistribusian logistik, serta mematuhi larangan dan sanksi yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku.
 - 1.3. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 183/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar dapat memastikan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 ke TPS sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya:
 - 1) menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara.
 - 2) Memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan.
 - 3) memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik.
 - 1.4. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 189/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar melakukan pemusnahan kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan yakni sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) per setiap TPS.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terhadap Pencetakan Surat Suara dan Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 008/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang dicetak oleh PT. Gramedia Printing sebanyak 103.557 lembar yang terdiri dari 100.874 lembar surat suara berdasarkan jumlah DPT ditambah 2.683 lembar surat suara cadangan 2,5%, serta dicetak pula Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2.000 lembar. Perusahaan pencetakan pun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Imbauan untuk tidak mencetak surat suara melebihi dari jumlah tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-53]**.
- 2.2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 020/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Biak Numfor pada hari Selasa, 26 November 2024 melaksanakan Pemusnahan Surat Suara Rusak dengan rincian sebanyak 4 (empat) lembar Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan sebanyak 10 (sepuluh) lembar Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-54]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 2 (dua) TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-55]**:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berlangsung dengan baik sesuai Tata Cara dan Prosedur sebagaimana mestinya. Ada terdapat peristiwa kekurangan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar yang kemudian telah dilengkapi dengan

melakukan penambahan oleh Asdar Djabbar yang adalah Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor. Hingga berakhirnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori Nomor 001/LHP/PM.01.02.15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berlangsung dengan baik sesuai Tata Cara dan Prosedur sebagaimana mestinya. Ada terdapat peristiwa kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 2 (dua) lembar dan Ketua KPPS telah menyampaikan kepada PPS untuk diteruskan ke PPD Yendidori dan KPU Kabupaten Biak Numfor agar dilengkapi, namun hingga pemungutan suara selesai tidak ada penambahan terhadap surat suara yang kurang tersebut. Hingga berakhirnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-56]**.
- 4.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil namun tidak ditindaklanjuti karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan Temuan **[vide Bukti PK.34.3-57]**.

- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregister karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-58]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-59]**.
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi untuk diambil keterangan **[vide Bukti PK.34.3-60]**.
 - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-61]**.
 - 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena terdapat ketidaksesuaian tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian **[vide Bukti PK.34.3-62]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor: 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya

penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sebanyak 103 lembar di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-63]** serta Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa Nomor: 004/LHP/PM.01.02/15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya Penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 100 lembar di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-64]**.

- 6.1. Bahwa Panwaslu Distrik Samofa telah mendaftarkan dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Dist-Samofa/33.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-65]**. Lalu menyampaikan permohonan pengambilalihan kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui Surat Nomor 001/PP.00.02/K.PA-02.15/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 dikarenakan alasan temuan tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh jajaran Adhoc Pengawas Pemilihan di Bawaslu**[vide Bukti PK.34.3-66]**.
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian mendaftarkan kembali Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut dalam Formulir Temuan Nomor: 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-67]**.
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya mengundang Pelapor, Terlapor, KPPS, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor untuk diklarifikasi pada tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-68]**.
- 6.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 8

Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-69]**.

- 6.5. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tersebut ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-70]**.
- 6.6. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Surat Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya menyampaikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-71]**.
- 6.7. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menyampaikan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 03/1-03/SET-02/I/2025 tanggal 3 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2025, DKPP melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-72]** dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-73]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dari laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dihentikan karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-74]**.

- 7.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan register temuan dengan Nomor: 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-75]**.
- 7.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan klarifikasi dengan mengundang KPPS, PTPS dan Saksi Pasangan Calon untuk dimintai keterangan **[vide Bukti PK.34.3-76]**, sedangkan Terlapor tidak diundang karena telah diambil keterangannya pada laporan dugaan pelanggaran yang telah diregister dengan nomor 003/Reg/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-77]**.
- 7.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-78]**.
- 7.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan ditindaklanjuti ke Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-79]**.
- 7.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024. **[vide Bukti PK.34.3-80]** dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima rekomendasi dengan menerbitkan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Nomor: 21/09-06/-03/SET-02/II/2025 tanggal 6 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2025, DKPP melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-81]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Terkait KPPS Tidak Menyerahkan C.Hasil.Salinan-KWK.Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Angka 2 Huruf B Halaman 26 S/D 46). Terhadap Dalil tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Oleh KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-82]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya KPPS TPS 001 Darmorpis Distrik Samofa diduga melakukan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-83]**. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan penerusan ke Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor: 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-84]**. Dalam tahap penyidikan, Penyidik belum dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-85]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-86]**:
 - 1.1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 125/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar aktif melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, secara khusus

- bimbingan teknis setiap tahapan Pemilihan bagi *Badan Adhoc* agar memahami teknis penyelenggaraan Pemilihan secara baik dan benar.
- 1.2. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 188/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar dapat memastikan KPPS melaksanakan kewajiban memberikan Formulir MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir.
 - 1.3. Memasang spanduk berisikan larangan dan sanksi pidana Pemilihan khusus pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 345 (tiga ratus empat puluh lima) TPS se Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya untuk mengingatkan penyelenggara maupun pemilih mengenai larangan dan sanksi pidana Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 17 (tujuh belas) TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Mhubabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari sekitar pukul 18.43 WIT. Kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap dan setelah itu lalu memberikan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-87]**.

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Babrinbo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT. Kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap dan setelah itu lalu memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan menurut Ketua KPPS hanya terdapat 1 salinan fisik dan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-88]**.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Mandala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara dan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap di TPS tersebut berakhir pada malam atau dini hari sekitar pukul 02.35 WIT. Setelah itu KPPS melakukan penggandaan dan memberikan salinan dalam bentuk fisik (hard copy) kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-89]**.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Mandala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari dan selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu KPPS

melakukan penggandaan dan memberikan salinan dalam bentuk fisik (hard copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-90]**.

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Fandoi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari dan selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu KPPS memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-91]**.
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Brambaken sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir pada malam atau dini hari sekitar pukul 01.00 WIT. Kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap dan setelah itu lalu memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-92]**.

- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Brambaken sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/15/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa se usai Penghitungan Suara Pukul 18.28 WIT, KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap lalu menggandakan C.HASIL-SALINAN-KWK. Pengawas TPS mendapatkan dalam bentuk fisik (hard copy) yang telah digandakan. Saat itu, KPPS pun menyerahkan salinan yang sama terlebih dahulu kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 karena saksi pasangan calon lainnya masih sedang menyalin laporan mereka di TPS. Namun Ketua KPPS telah menyampaikan sebelumnya bahwa dikarenakan tidak ada alat penggandaan sehingga apabila salinan fisik terbatas, maka akan diberikan salinan digital yang akan dikirim ke nomor whatsapp masing-masing saksi. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-93**].
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Brambaken sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/15/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pengawas TPS dan para Saksi awalnya tidak mendapatkan C.HASIL-SALINAN-KWK dikarenakan KPPS menyatakan di TPS tidak tersedia alat penggandaan. Namun setelah itu, KPPS berupaya melakukan penggandaan lalu memberikan salinan fisik (hard copy) kepada Pengawas TPS, namun saat itu semua saksi pasangan calon telah pulang. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-94**].
- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Darmorpis sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 011/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari dan kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu dibaw untuk digandakan, dan sekitar pukul 21.30 WIT salinan dalam bentuk fisik (hard copy) diserahkan oleh KPPS kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-95]**.

- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Darmorpis sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung dengan baik sesuai Tata Cara dan Prosedur sebagaimana mestinya. Namun KPPS tidak memberikan Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK kepada Pengawas TPS maupun Saksi Pasangan Calon, walau telah diminta oleh Pengawas TPS namun hingga selesainya tahapan Penghitungan Suara KPPS tidak merespon permintaan tersebut **[vide Bukti PK.34.3-96]**.
- 2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Samofa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/LHP/PM.01.02/15/13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pengawas TPS telah mendapatkan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk digital (soft copy) dari KPPS. Operator Sirekap pun mengirimkan file salinan tersebut kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut penjelasan Ketua KPPS bahwa C.HASIL-SALINAN-KWK diberikan dalam bentuk salinan digital (file pdf) melalui WhatsApp karena KPPS terkendala dengan tidak adanya alat penggandaan. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat

keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-97]**.

- 2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Sumberker sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pengawas TPS telah mendapatkan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk fisik (hard copy) dari KPPS yang diberikan sesuai seluruh proses penghitungan selesai di malam hari sekitar pukul 22.30 WIT. Bahwa Ketua KPPS sebelumnya telah menginformasikan kepada Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon agar jangan pulang dikarenakan C.Hasil.Salinan akan digandakan terlebih dahulu baru dapat diserahkan. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-98]**.
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Yafdas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara berakhir malam hari sekitar Pukul 22.38 WIT dan KPPS kemudian menggandakan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk fisik (hard copy) dan memberikan kepada Pengawas TPS dan semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-99]**.
- 2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Anjereuw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir malam hari dan KPPS selanjutnya menggandakan

C.HASIL-SALINAN-KWK dan memberikan dalam bentuk fisik (hard copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-100**].

- 2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Snerbo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan menjelaskan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir malam hari sekitar pukul 21.00 WIT dan KPPS selanjutnya menginput dalam Sirekap lalu kemudian membagikan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon melalui group WhatsApp dikarenakan di TPS tidak ada alat penggandaan. Selain mendapat Salinan, namun KPPS juga memberikan keleluasaan untuk mendokumentasikan C.Hasil-KWK. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-101**].
- 2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Wisata Binsari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir malam hari sekitar pukul 21.30 WIT selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap kemudian membagikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-102**].

- 2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Yensama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/12/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir pada malam hari dan selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu KPPS memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-103]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-104]**.
- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 **[vide Bukti PK.34.3-105]**.
- 3.2. Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-106]**.
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk memberikan keterangan **[vide Bukti PK.34.3-107]**.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya hanya terdapat 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Ketua dan Anggota KPPS yang tidak memberikan

Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pengawas TPS yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kampung Darmopis Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-108]**.

- 3.5. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan II dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.34.3-109]**.
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-110]**.
- 3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan hasil kajian Dugaan Pelanggaran kepada Kepolisian Resor Biak Numfor dengan Nomor 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-111]**.
- 3.8. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan III dengan kesimpulan belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-112]**. Adapun pendapat dari masing-masing unsur antara lain:
 - a) Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat bahwa telah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran ini sejak diterima hingga diteruskan ke tahap penyidikan sesuai mekanisme.
 - b) Penyidik Polres Biak Numfor berpendapat bahwa untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti dan mengacu pada tenggang waktu proses penyidikan yang dilakukan 14 (empat belas) hari kerja maka unsur

penyidik dari Kepolisian Resor Biak Numfor belum bisa melengkapi 2 (dua) alat bukti dikarenakan terkendala dengan Peraturan KPU yang menyatakan bahwa tidak dapat membuka kotak suara yang sudah tersegel.

- c) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, berpendapat bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan oleh unsur penyidik namun tidak dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti maka tidak dapat diteruskan ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Biak Numfor.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Termohon di Kabupaten Biak Numfor Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (Angka 2 Huruf C Halaman 46 S/D 48). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 183/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Biak Numfor agar memastikan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 ke seluruh TPS sesuai ketentuan yang berlaku [**vide Bukti PK.34.3-113**].
 - 1.2. Mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor pada Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pergeseran Logistik Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 22 November 2024 yang dihadiri oleh stakeholder terkait diantaranya unsur forkopimda (pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, kodim), yang

pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor dalam mendistribusikan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara ke TPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-114**]:

- 1) menggunakan jasa pihak distributor yang berkompeten dan profesional.
- 2) mendistribusikan logistik ke distrik yang letaknya dikepulauan agar menggunakan sarana transportasi (kapal) yang memadai dalam rangka menjamin keamanan, kerahasiaan dan keutuhan logistik Pemilihan. Secara khusus untuk pendistribusian ke Pulau Numfor agar mempertimbangkan Dermaga Pelni di pulau Numfor yang sementara masih dalam tahap renovasi (perbaikan).

1.3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2024, sebagai terundang adalah Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait, yang pada pokoknya diterangkan sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-115**]:

- 1) meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar dalam pendistribusian logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara ke TPS menggunakan jasa pihak distributor yang profesional serta menjamin keamanan pendistribusian dengan menggunakan sarana transportasi dan sarana pendukungnya yang memadai, terutama ke TPS yang berada di wilayah kepulauan.
- 2) meminta TNI/Polri untuk ikut mengawal dan menjamin keamanan pendistribusian logistik.
- 3) meminta pemerintah daerah melalui Desk Pilkada untuk turut pula mendukung pendistribusian logistik dengan menyediakan sarana prasarana pemerintah bila dibutuhkan oleh distributor maupun penyelenggara Pemilihan.
- 4) meminta pihak PLN agar menjamin ketersediaan pasokan listrik di wilayah pelosok selama 24 jam untuk mendukung pelaksanaan

pendistribusian logistik maupun pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara selama berlangsung di TPS maupun Rekapitulasi di tingkat Distrik.

5) Meminta Pasangan Calon yang berkontestasi melalui Tim Pemenangannya untuk turut mengawasi pendistribusian logistik.

- 1.4. Melaksanakan Apel Siaga Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Pulau Numfor pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memastikan kesiapan jajaran pengawas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan yang meliputi pengawasan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta keamanan selama proses tahapan Pemilihan berlangsung [**vide Bukti PK.34.3-116**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen Surat Keputusan Nomor: 017/gkkdi-pilkada-MMJK/sktk/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya tidak tercantum atas nama Ruslan dalam komposisi Tim Kerja/Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1 [**vide Bukti PK.34.3-117**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan dari gudang KPU Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori dan Distrik Orkeri yang terletak di Pulau Numfor maupun sebaliknya dari Pulau Numfor ke gudang KPU Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-118**]:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan yang diangkut dari gudang Logistik KPU Kabupaten Biak Numfor ke Dermaga BMJ untuk selanjutnya diberangkatkan dengan Kapal Motor Cinta Damai ke Pulau Numfor pada tanggal 24 November 2024 dalam kondisi baik, aman dan utuh.

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan yang diberangkatkan dengan Kapal Motor Cinta Damai pada malam hari tanggal 24 November 2024 dari Dermaga BMJ Biak ke pulau Numfor, tiba pada pagi hari tanggal 25 November 2024 di Dermaga Manggari dan diangkut ke kantor Polsek Numfor Timur sebagai tempat penyimpanan sementara dalam kondisi yang baik, aman dan utuh.
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan yang disimpan sementara di kantor Polsek Numfor Timur sejak tiba dari Biak tanggal 25 November 2024 hingga didistribusikan ke 49 (empat puluh sembilan) TPS di 5 (lima) distrik di Pulau Numfor pada esok harinya tanggal 26 November 2024 dalam kondisi baik, aman dan utuh.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan dari 5 (lima) distrik di Pulau Numfor yang diberangkatkan melalui Dermaga Manggari di pagi hari tanggal 1 Desember 2024 tiba di dermaga BMJ Biak pada sore hari tanggal 1 Desember 2024 dalam kondisi baik, aman dan utuh.
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan dari pulau Numfor yang tiba sore hari tanggal 1 Desember 2024 di dermaga BMJ lalu selanjutnya diangkut pada malam harinya ke gudang Logistik KPU Kabupaten Biak Numfor dalam kondisi baik, aman dan utuh.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Tidak Ditindaklanjutinya Laporan Pemohon Kepada Bawaslu dan Termohon Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (Angka 2 Huruf D Halaman 48 S/D 50). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:
 - 1.1. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-39]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregister sebagai Laporan dengan alasan telah diregister sebagai Temuan oleh Pengawas Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan Temuan **[vide Bukti PK.34.3-40]**.
 - 1.2. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-41]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-42]**.
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS Pada TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS

01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-7]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS **[vide Bukti PK.34.3-8]**. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-9]**. KPU Kabupaten Biak Numfor merespon rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor: 408/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Pemilihan yang akan datang **[vide Bukti PK.34.3-10]**.

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Oleh KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-82]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister KPPS TPS 001 Darmorpis Distrik Samofa diduga melakukan tindak pidana pemilihan dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-83]**. pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan penerusan ke Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor: 003/Terus-

TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 [**vide Bukti PK.34.3-84**]. Dalam tahap penyidikan, Penyidik belum dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan [**vide Bukti PK.34.3-85**].

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [**vide Bukti PK.34.3-11**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi, dimana Terlapor (KPPS), beberapa Saksi, dan Pengawas TPS tidak hadir dalam proses klarifikasi (*in absentia*) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor walau telah diundang beberapa kali secara patut [**vide Bukti PK.34.3-12**].
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih [**vide Bukti PK.34.3-118**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister untuk ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.34.3-119**].
- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-120]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister untuk ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-121]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan Penambahan Surat Suara di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-43]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terbukti terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-44]**. Kemudian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-45]**. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-46]** dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-47]**.
 - 2.2. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Rarnpimbo Distrik Yendidori berdasarkan kajian dugaan pelanggaran dari Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang tidak dapat ditindaklanjuti karena

ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-48]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-49]** dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-50]**. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-51]** dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-56]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil namun tidak ditindaklanjuti karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan Temuan **vide Bukti PK.34.3-57]**.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregister karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-58]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-59]**.
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-60]**.
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-61]**.
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena terdapat ketidaksesuaian tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian **[vide Bukti PK.34.3-62]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT, yang pada pokoknya KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-27]**.
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada

pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-28]**.

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS karena tidak menjalankan prosedur pemungutan suara berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.34.3-29]**
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-30]**.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-31]**. Kemudian KPU

Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Nomor: 408/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan melalui hasil keputusan rapat pleno bersepakat akan menjadi bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam pemilihan yang akan datang **[vide Bukti PK.34.3-32]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-104]**.
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil lalu diregister dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 dan dikeluarkan Status Laporan **[vide Bukti PK.34.3-105]**.
 - 4.2. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat 12 *juncto* Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.34.3-106]**.
 - 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk memberikan keterangan **[vide Bukti PK.34.3-107]**.
 - 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya hanya terdapat 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) KPPS yang tidak memberikan Model C.Hasil-

Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kampung Darmopis Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-108]**.

- 4.5. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan II dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.34.3-109]**.
- 4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-110]**.
- 4.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan hasil kajian Dugaan Pelanggaran kepada Kepolisian Resor Biak Numfor dengan Nomor 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-111]**.
- 4.8. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan III dengan kesimpulan belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-112]**. Adapun pendapat dari masing-masing unsur antara lain:
 - a) Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat bahwa telah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran ini sejak diterima hingga diteruskan ke tahap penyidikan sesuai mekanisme.
 - b) Penyidik Polres Biak Numfor berpendapat bahwa untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti dan mengacu pada tenggang waktu proses penyidikan yang dilakukan 14 (empat belas) hari kerja maka unsur penyidik dari Kepolisian Resor Biak Numfor belum bisa melengkapi

- 2 (dua) alat bukti dikarenakan terkendala dengan Peraturan KPU yang menyatakan bahwa tidak dapat membuka kotak suara yang sudah tersegel.
- c) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, berpendapat bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan oleh unsur penyidik namun tidak dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti maka tidak dapat diteruskan ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Biak Numfor.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.30 WIT, yang pada pokoknya Diduga Ketua, Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yakni KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-33]**.
- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-34]** dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-35]**.
- 5.2. Bahwa dalam tahap klarifikasi, Terlapor dalam hal ini KPPS, beberapa Saksi tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir walau telah diundang secara patut sebanyak 2 (dua) kali **[vide Bukti PK.34.3-36]**.
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi dikarenakan ketidakhadiran KPPS (terlapor) dalam proses klarifikasi (In Absentia) **[vide Bukti PK.34.3-37]**.

- 5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan Unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi **[vide Bukti PK.34.3-38]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIT atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-119]**.
- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal Nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat diregister karena melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan penanganan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-120]**.
- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[vide Bukti PK.34.3-121]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 013/PL/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIT atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-122]**.
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal Nomor: 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat diregister karena melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan penanganan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-123]**.
- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada

pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[vide Bukti PK.34.3-124]**.

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor: 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sebanyak 103 lembar di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-63]** serta Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa Nomor: 004/LHP/PM.01.02/15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya Penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 100 lembar di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-64]**.
 - 8.1. Bahwa Panwaslu Distrik Samofa telah meregister dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Dist-Samofa/33.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-65]**. Lalu menyampaikan permohonan pengambilalihan kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui Surat Nomor 001/PP.00.02/K.PA-02.15/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 dikarenakan alasan temuan tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh jajaran Adhoc Pengawas Pemilihan di Bawaslu**[vide Bukti PK.34.3-66]**.
 - 8.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian meregister kembali Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut dalam Formulir Temuan Nomor: 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-67]**.

- 8.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya mengundang Pelapor, Terlapor, KPPS, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor untuk diklarifikasi pada tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti PK.34.3-68**].
- 8.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu [**vide Bukti PK.34.3-69**].
- 8.5. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tersebut ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [**vide Bukti PK.34.3-70**].
- 8.6. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Surat Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya menyampaikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor [**vide Bukti PK.34.3-71**].
- 8.7. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menyampaikan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 03/1-03/SET-02/I/2025 tanggal 3 Januari 2024 dan pada tanggal 13 Januari 2025 DKPP melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan [**vide Bukti PK.34.3-72**] dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 [**vide Bukti PK.34.3-73**].

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Rarnpimbo Distrik Yendidori berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dari laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dihentikan karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-74]**.
 - 9.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan register temuan dengan Nomor: 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-75]**.
 - 9.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan klarifikasi dengan mengundang KPPS, PTPS dan Saksi Pasangan Calon untuk dimintai keterangan **[vide Bukti PK.34.3-76]**, sedangkan Terlapor tidak diundang karena telah diambil keterangannya pada laporan dugaan pelanggaran yang telah diregister dengan nomor 003/Reg/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-77]**.
 - 9.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-78]**.
 - 9.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan ditindaklanjuti ke Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-79]**.
 - 9.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-80]** dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima rekomendasi dengan menerbitkan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Nomor: 21/09-06/-03/SET-02/I/2025 tanggal 6 Januari

2025 lalu pada tanggal 16 Januari 2025, DKPP melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-81]** dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Tidak Sahnya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (Angka 2 Huruf E Halaman 50 s/d 52). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024 atas Dugaan Pelanggaran Asusila **[vide Bukti PK.34.3-125]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan Kajian Awal **[vide Bukti PK.34.3-126]** dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya **[vide Bukti PK.34.3-127]**. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan penerusan kepada Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor 055/PP.01.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang lainnya **[vide Bukti PK.34.3-128]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-129]**:
 - 1.1. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 119/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 2 September

2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar dalam melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon dari Herry Ario Naap (Bakal Calon Bupati yang berpasangan dengan Kerry Yarangga dan merupakan Mantan Bupati Biak Numfor atau Incumben) dengan mencermati penghitungan mengenai periodeisasi atau 2 (dua) kali masa jabatan Bupati sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 120/PM.00.02/K.PA-02/9/2024 tertanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar memperhatikan ketentuan dalam melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 1.3. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 123/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 7 September 2024 kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan sanksi pidana dalam tahapan Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 1.4. Menyampaikan Imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Surat Nomor: 124/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 7 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait ketentuan sanksi

pidana dalam tahapan Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Nomor 010/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, serta nomor 011/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024, sebagaimana diterangkan sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-130**]:

- 1) pada tanggal 28 Agustus 2024, Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan syarat pencalonan lengkap dan diterima.
- 2) pada tanggal 29 Agustus 2024, Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, dengan syarat pencalonan lengkap dan diterima.

- 3) pada tanggal 29 Agustus 2024, Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor pada Pemilihan Tahun 2024 oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan syarat pencalonan lengkap dan diterima.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan penelitian administrasi syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, sebagaimana diuraikan berikut [**vide Bukti PK.34.3-131**]:
- 1) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas nama Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
 - 2) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas nama Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
 - 3) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas nama Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 029/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-132**]:

- 1) Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera.
- 2) Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.
- 3) Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan, sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-133**]:

- 1) Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1.
- 2) Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 2.
- 3) Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 20 November 2024

pukul 10.50 WIT, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Asusila **[vide Bukti PK.34.3-125]**.

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya **vide Bukti PK.34.3-126]**.
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 20 Desember 2024, Laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya. **[vide Bukti PK.34.3-127]**.
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan penerusan ke Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor: 055/PP.01.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang lainnya **[vide Bukti PK.34.3-128]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Bukti PK.34.3-1 sampai dengan Bukti Bukti PK.34.3-133, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34.3-1 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor: 192/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 28 November 2024, perihal Imbauan.
2. Bukti PK.34.3-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024.
 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Bukti PK.34.3-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK_Bupati/Walikota.
 4. Bukti PK.34.3-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
 5. Bukti PK.34.3-5 :
 1. Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 475/PL.02.6-Und/9106/2024 tanggal 8 Desember 2024, perihal Undangan.
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, 002/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024.
 6. Bukti PK.34.3-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

7. Bukti PK.34.3-7 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
8. Bukti PK.34.3-8 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
9. Bukti PK.34.3-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.
10. Bukti PK.34.3-10 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
11. Bukti PK.34.3-11 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
12. Bukti PK.34.3-12 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024.
13. Bukti PK.34.3-13 :
 1. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 125/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 8 September 2024.
 2. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 188/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024.
14. Bukti PK.34.3-14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asaryendi, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
15. Bukti PK.34.3-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Indaibori, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

16. Bukti PK.34.3-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kornasoren, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
17. Bukti PK.34.3-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Pyefuri, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
18. Bukti PK.34.3-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenmanu, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
19. Bukti PK.34.3-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asaibori, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
20. Bukti PK.34.3-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenbepon, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
21. Bukti PK.34.3-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenbeba, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
22. Bukti PK.34.3-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Pakreki, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
23. Bukti PK.34.3-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Sorido, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/05/11/2024 tanggal 27 November 2024.

24. Bukti PK.34.3-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Mandala, Nomor 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
25. Bukti PK.34.3-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Anjereuw, Nomor 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
26. Bukti PK.34.3-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Burokub, Nomor 01/LHP/PM.01.04/22/11/2024 tanggal 27 November 2024
27. Bukti PK.34.3-27 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan, Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
28. Bukti PK.34.3-28 : Fotokopi Kajian Awal Laporan, nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
29. Bukti PK.34.3-29 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan, nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
30. Bukti PK.34.3-30 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024.
31. Bukti PK.34.3-31 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024.
32. Bukti PK.34.3-32 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

33. Bukti PK.34.3-33 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan, Nomor: 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
34. Bukti PK.34.3-34 : Fotokopi Kajian Awal Laporan, nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
35. Bukti PK.34.3-35 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor, Saksi.
36. Bukti PK.34.3-36 : Fotokopi Undangan Klarifikasi KPPS (terlapor).
37. Bukti PK.34.3-37 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan, nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
38. Bukti PK.34.3-38 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 12 Desember 2024.
39. Bukti PK.34.3-39 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan, nomor 007LP/PB/Kab/33.02/XII/2024.
40. Bukti PK.34.3-40 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024
41. Bukti PK.34.3-41 : Fotokopi Formulir Registrasi Laporan, nomor 008/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024.
42. Bukti PK.34.3-42 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024.
43. Bukti PK.34.3-43 : Fotokopi Formulir Temuan Panwaslu Distrik Samofa, Nomor: 001/Reg/TM/PB/Dist-Samofa/33.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
44. Bukti PK.34.3-44 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 9 Desember 2024.
45. Bukti PK.34.3-45 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.

46. Bukti PK.34.3-46 : 1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 03/1-03/SET-02/I/2025 tanggal 3 Januari 2024.
2. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025, Perihal Pengaduan Belum Memenuhi Syarat Administrasi.
47. Bukti PK.34.3-47 : Fotokopi Fomulir Perbaikan Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor 03/103/SET-02/I/2025 (Form I-P/L DKPP).
48. Bukti PK.34.3-48 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
49. Bukti PK.34.3-49 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan tanggal 16 Desember 2024.
50. Bukti PK.34.3-50 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
51. Bukti PK.34.3-51 : 1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 21/1-03/SET-02/I/2025 tanggal 6 Januari 2024.
2. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025, Perihal Pengaduan Belum Memenuhi Syarat Administrasi.

52. Bukti PK.34.3-52 : 1. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 148/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Pencetakan Surat Suara.
2. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 149/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Tahun 2024.
3. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 183/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, perihal Imbauan Pendistribusian Logistik.
4. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 189/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 26 November 2024, perihal Imbauan.
53. Bukti PK.34.3-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor 008/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024.
54. Bukti PK.34.3-54 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor 020/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 26 November 2024.
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 214/PP.09.3-BA/9106/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di KPU Kabupaten Biak Numfor, tanggal 26 November 2024.
55. Bukti PK.34.3-55 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo

Nomor 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori 001/LHP/PM.01.02.19/12/11/2024 tanggal 27 November 2024.

56. Bukti PK.34.3-56 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
57. Bukti PK.34.3-57 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
58. Bukti PK.34.3-58 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 4 Desember 2024.
59. Bukti PK.34.3-59 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
60. Bukti PK.34.3-60 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
61. Bukti PK.34.3-61 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
62. Bukti PK.34.3-62 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024.
63. Bukti PK.34.3-63 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor: 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024.
64. Bukti PK.34.3-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa

Nomor: 004/LHP/PM.01.02/15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

65. Bukti PK.34.3-65 : Fotokopi Formulir Temuan Panwaslu Distrik Samofa, Nomor: 001/Reg/TM/PB/Dist-Samofa/33.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
66. Bukti PK.34.3-66 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Distrik Samofa Nomor 001/PP.00.02/K.PA-02.15/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
67. Bukti PK.34.3-67 : Fotokopi Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
68. Bukti PK.34.3-68 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi.
69. Bukti PK.34.3-69 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
70. Bukti PK.34.3-70 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 9 Desember 2024.
71. Bukti PK.34.3-71 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.
72. Bukti PK.34.3-72 :
 1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 03/1-03/SET-02/I/2025 tanggal 3 Januari 2024.
 2. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025, Perihal Pengaduan Belum Memenuhi Syarat Administrasi.

73. Bukti PK.34.3-73 : Fotokopi Fomulir Perbaikan Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor 03/103/SET-02//2025 (Form I-P/L DKPP).
74. Bukti PK.34.3-74 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
75. Bukti PK.34.3-75 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
76. Bukti PK.34.3-76 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi KPPS dan Saksi.
77. Bukti PK.34.3-77 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Freddy The.
78. Bukti PK.34.3-78 : Fotokopi Kajian Dugaan Temuan Nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
79. Bukti PK.34.3-79 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan tanggal 16 Desember 2024.
80. Bukti PK.34.3-80 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
81. Bukti PK.34.3-81 : 1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 21/1-03/SET-02//2025 tanggal 3 Januari 2024.
2. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025, Perihal Pengaduan Belum Memenuhi Syarat Administrasi.
82. Bukti PK.34.3-82 : Fotokopi Formulir Registrasi Laporan, nomor 010/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024.

83. Bukti PK.34.3-83 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024.
84. Bukti PK.34.3-84 : Fotokopi Surat Penerusan Penyidikan, Nomor: 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
85. Bukti PK.34.3-85 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu.
86. Bukti PK.34.3-86 : 1. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 125/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 8 September 2024.
2. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 188/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 26 November 2024.
3. Fotokopi Dokumentasi Spanduk Berisikan Larangan dan Sanksi Pidana Pemilihan.
87. Bukti PK.34.3-87 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Mnubabo Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/09/11/2024 tanggal 27 November 2024.
88. Bukti PK.34.3-88 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Babrinbo, Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/10/11/2024 tanggal 27 November 2024.
89. Bukti PK.34.3-89 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Mandala, Nomor: 01/LHP/PM.01.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
90. Bukti PK.34.3-90 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Mandala, Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

91. Bukti PK.34.3-91 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Fandoi, Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
92. Bukti PK.34.3-92 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Brambaken, Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
93. Bukti PK.34.3-93 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Brambaken, Nomor: 010/LHP/PM.01.02/15/04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
94. Bukti PK.34.3-94 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Brambaken, Nomor: 011/LHP/PM.01.02/15/04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
95. Bukti PK.34.3-95 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Darmorpis, Nomor: 011/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024.
96. Bukti PK.34.3-96 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Darmorpis, Nomor: 013/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024.
97. Bukti PK.34.3-97 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Samofa, Nomor: 034/LHP/PM.01.02/15/13/11/2024 tanggal 27 November 2024.
98. Bukti PK.34.3-98 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Sumberker, Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024.

99. Bukti PK.34.3-99 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Yafdas, Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024.
100. Bukti PK.34.3-100 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
101. Bukti PK.34.3-101 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Snerbo, Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
102. Bukti PK.34.3-102 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Nomor: 039/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
103. Bukti PK.34.3-103 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Yensama, Nomor: 001/LHP/PM.01.02/12/11/2024 tanggal 27 November 2024.
104. Bukti PK.34.3-104 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan, Nomor 010/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
105. Bukti PK.34.3-105 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
106. Bukti PK.34.3-106 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu.
107. Bukti PK.34.3-107 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi.

108. Bukti PK.34.3-108 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
109. Bukti PK.34.3-109 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu.
110. Bukti PK.34.3-110 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024.
111. Bukti PK.34.3-111 : Fotokopi Surat Penerusan Penyidikan, Nomor: 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
112. Bukti PK.34.3-112 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan III Sentra Gakkumdu.
113. Bukti PK.34.3-113 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 183/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, perihal Imbauan Pendistribusian Logistik.
114. Bukti PK.34.3-114 : 1. Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 455/PP.09-SD/9106/2024 tanggal 21 November 2024, perihal Undangan Rapat Koordinasi.
2. Fotokopi Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pergeseran Logistik Pemilihan Tahun 2024.
115. Bukti PK.34.3-115 : 1. Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024, tanggal 22 November 2024.
2. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024.
3. Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024.

116. Bukti PK.34.3-116 : Fotokopi Laporan Kegiatan Apel Siaga Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Pulau Numfor, tanggal 26 November 2024.
117. Bukti PK.34.3-117 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 017/gkkdi-pilkada-MMJK/sktk/IX/2024 tertanggal 24 September 2024.
118. Bukti PK.34.3-118 :
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024.
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur Nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024.
 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024.
 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024.
 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor 035/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024.
119. Bukti PK.34.3-119 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

120. Bukti PK.34.3-120 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
121. Bukti PK.34.3-121 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
122. Bukti PK.34.3-122 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
123. Bukti PK.34.3-123 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
124. Bukti PK.34.3-124 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
125. Bukti PK.34.3-125 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
126. Bukti PK.34.3-126 : Fotokopi Kajian Awal Laporan 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
127. Bukti PK.34.3-127 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
128. Bukti PK.34.3-128 : Fotokopi Surat Penerusan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 055/PP.01.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 2 November 2024.
129. Bukti PK.34.3-129 : 1. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor: 119/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tanggal 2 September 2024.

2. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak
Numfor Nomor: 120/PM.00.02/K.PA-02/09/2024
tanggal 4 September 2024.
 3. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak
Numfor Nomor: 123/PM.00.02/K.PA-02/09/2024
tanggal 7 September 2024.
 4. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Biak
Numfor Nomor: 124/PM.00.02/K.PA-02/09/2024
tanggal 7 September 2024.
130. Bukti PK.34.3-130 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
009/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 27
Agustus 2024.
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
010/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 28
Agustus 2024.
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
011/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 29
Agustus 2024.
131. Bukti PK.34.3-131 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
018/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 4 September
2024.
132. Bukti PK.34.3-132 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
029/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 22
September 2024.
133. Bukti PK.34.3-133 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
030/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 23
September 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan berupa pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1), yang seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya. Sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah salah objek, karena yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, seharusnya yang menjadi objek permohonan yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata substansi yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

[3.2.2] Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena itu, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili secara permanen. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya

mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon substansinya adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Biak Numfor 165/2024 pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti P-66 = Bukti T-1 = Bukti PT-2 = Bukti PK.34.3-6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 160/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan massif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran pemungutan suara berupa tidak ada pengambilan sumpah atau janji anggota KPPS pada 13 TPS yaitu TPS 01 Kampung Asaryendi, TPS 01 Kampung Indaibori, TPS 01 Kampung Kornasoren, TPS 01 Kampung Pyefuri, TPS 01 Kampung Yenmanu, TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur; TPS 01 Kampung Yenbepon, TPS 01 Kampung Yenbeba, TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri; TPS 07 Kelurahan Sorido, TPS 01 Kel. Mandala, TPS 0 1 Kelurahan Burokub, dan TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa.
2. Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Biak Numfor atas nama Asdar Djabbar yang membawa 103 (seratus tiga) lembar surat suara ke TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara pada TPS dimaksud, padahal kelebihan surat suara telah dimusnahkan pada tanggal 26 November 2024.
3. Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Sekretaris KPU Biak Numfor atas nama Freddy The yang membawa 10 (sepuluh) lembar surat suara ke TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori untuk menambah kekurangan Surat Suara pada TPS dimaksud, padahal kelebihan surat suara telah dimusnahkan pada tanggal 26 November 2024.
4. Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa KPPS tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 pada 17 TPS, yaitu: KPPS TPS 01 Kampung Mnubabo, KPPS TPS 01 Kampung Babrimbo, KPPS TPS 02 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 03 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota; KPPS TPS 02 Kelurahan Brambaken; KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken; KPPS TPS 06 Kelurahan Brambaken; KPPS TPS 01 Kampung Darmorpis; KPPS TPS 02 Kampung Darmorpis; KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa; KPPS TPS 01 Kampung Sumberker; KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas; KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw; KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo; KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa; dan KPPS TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek.

5. Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa penggunaan Kapal Motor Cinta Damai dalam pendistribusian logistik pemilihan yang diketahui merupakan milik salah satu tim pemenang Paslon 1.
6. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat laporan kepada KPU dan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.
7. Pemohon mendalilkan berkenaan tidak sahnya penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor 2024 karena pasangan calon tersebut telah di tetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan asusila, atas nama Herry Ario Naap.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-123G].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Membatalkan :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

Atau
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. - Jimmy Carter Rumbarar Kapissa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016,

sedangkan terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Permohonan salah objek di mana yang menjadi objek dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Biak Numfor 164/2024, padahal yang seharusnya menjadi objek permohonan adalah Keputusan KPU Biak Numfor 165/2024.
2. Pemohon salah menuliskan terbilang baik pada jumlah suara sah maupun pada perolehan suara Pemohon, Pemohon juga salah mencantumkan jumlah selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak.
3. Pemohon salah mencantumkan saksi Pemohon dengan nama yang sama pada 2 (dua) TPS yang berbeda.
4. Pemohon juga salah mencantumkan nama Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba dan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki dengan nama yang sama.
5. Pemohon dalam positanya juga menghubungkan antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor dengan hak konsitusional warga Daerah Khusus Jakarta serta menguraikan dalam permohonannya "... bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya...." yang tidak memiliki korelasi dengan permohonan Pemohon. Terlebih lagi, petitum permohonan Pemohon kabur/tidak jelas yaitu pada petitum angka 2 huruf a, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya di poin huruf b Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi Paslon 2, namun ternyata Pemohon tidak memohon untuk dilakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon 2. Sedangkan pada petitum angka 3 yang didahului kata "atau", Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan PSU di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon 1 dan Paslon 2, namun dalam Petitum dimaksud Pemohon tidak memohon untuk pembatalan SK KPU tentang

Penetapan Pasangan Calon serta tidak memohon diskualifikasi Paslon 1 dan Paslon 2.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya terdapat pertentangan antar petitum dalam permohonan yaitu pada petitum angka 3 yang merupakan petitum alternatif, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi paslon 2 namun tidak terdapat permintaan tindak lanjut berupa pembatalan paslon dimaksud, petitum yang dirumuskan secara alternatif adalah berdiri sendiri dan tidak berdampingan dengan pokok petitum.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam menguraikan posita permohonan terdapat inkonsistensi antar-dalil yaitu pada poin g uraian kedudukan hukum terdapat uraian "... dalam rangka menjaga suara rakyat dan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta" [vide permohonan hlm. 7]. Pada bagian dalil pokok permohonan sub bagian D, terdapat uraian "... memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya" [vide permohonan hlm. 49], padahal petitum permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Rumusan posita yang berbeda satu sama lain akan menyebabkan permohonan secara keseluruhan menjadi sulit dipahami sehingga menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Lebih lanjut, rumusan posita yang tidak konsisten akan berimplikasi pada pertentangan antara posita dan petitum permohonan.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama petitum permohonan, pada petitum angka 2 huruf a dan b Pemohon minta pembatalan Keputusan KPU Biak Numfor tentang Penetapan Hasil Pemilihan serta meminta untuk mendiskualifikasi Paslon 2, namun telah ternyata Pemohon tidak meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Biak Numfor tanpa

keikutsertaan Paslon 2. Sedangkan pada petitum angka 3 yang dirumuskan sebagai petitum alternatif dengan didahului kata “atau”, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon 1 dan Paslon 2. Secara doktriner dan praktik, petitum yang dirumuskan secara alternatif merupakan rumusan petitum yang bersifat saling menggantikan dan berdiri sendiri, sehingga petitum yang demikian, dalam batas penalaran yang wajar adalah petitum yang secara aplikatif tidak dapat dijalankan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum permohonan serta rumusan petitum yang walaupun disusun secara alternatif namun secara aplikatif tidak mungkin dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Petitum yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id